

**STUDY ANALISIS TERHADAP HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2004
TENTANG GAJI PEGAWAI YANG PROSES
PENGANGKATANNYA KARENA *RISYWAH***

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ABDUL AZIZ
NIM. 2101248

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. SAHIDIN, M. Si.
Jl. Merdeka Utara I/B No. 9
Ngaliyan Semarang

RAHMAN EL-JUNUSI, SE. MM.
Nusa Indah III/106
Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Abdul Azis

Semarang, 4 Juni 2008
Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Abdul Azis
NIM : 2101248
Jurusan : Muamalah
Judul : Studi Analisis Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena *Risywah*

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 235

Rahman El-Junusi, SE. MM.
NIP. 150 301 637



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Semarang Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : ABDUL AZIS

NIM : 2101248

Judul : Studi Analisis Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena *Risywah*

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

8 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2007/2008.

Semarang, 8 Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Maksun, M. Ag.
NIP. 150 263 040

Rahman El-Junusi, SE. MM.
NIP. 150 301 637

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 150 275 331

Nur Fathoni, M. Ag.
NIP. 150 299 490

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 235

Rahman El-Junusi, SE. MM.
NIP. 150 301 637

MOTTO

اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2008

Deklarator,

ABDUL AZIS
NIM. 2101248

ABSTRAK

Perintah memakan barang halal adalah suatu perintah memilih makanan yang tidak diharamkan dan tidak bersumber dari pekerjaan yang haram. Hal ini berarti bahwa setiap muslim digugah untuk menghadirkan makanan yang halal dan sah, melalui pekerjaan yang halal dan sah pula. Untuk mengadakan makanan yang menjadi kebutuhan primer itu harus melalui *ikhtiar* dengan segala keterampilan yang dimilikinya, dan pekerjaan itu didapatkan dengan jalan yang baik pula. *Risywah* (suap-menyuap) dalam ajaran syari'at Islam adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi, akan tetapi sering terjadi dalam masyarakat kita melakukan praktek suap-menyuap di dalam proses penerimaan pegawai baik dalam instansi pemerintah ataupun swasta. Permasalahannya, bagaimana dengan hukum gaji seorang pegawai tersebut yang proses pengangkatannya terdapat unsur *risywah* didalamnya. Menghadapi sebuah permasalahan seperti ini, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) merasa bertanggung jawab dalam merespon semua problematika yang dialami masyarakat. Melalui forum *Bahtsul Masa'il* semua permasalahan dibahas dan dicari solusinya seperti permasalahan sebagaimana tersebut, yaitu tentang hukum gaji yang diperoleh karena *risywah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai sumber (data) utama, baik data primer maupun sekunder. Juga suatu riset kepustakaan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik mengkaji buku-buku atau juga dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Di dalam memecahkan masalah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) memakai 3 (tiga) metode yaitu: *Taqrir Jama'i*, disini jawaban dicari dengan mengutip sumber fatwa yang telah ada dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan; *Ilhaq al-Masa'il bi Nadza'iriha*, adalah mempersamakan persoalan fiqih yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya; dan metode ketiga adalah *Istinbath Jama'i*, yakni melakukan kajian intensif dan maksimal dari para ahli terhadap persoalan-persoalan fiqih melalui teori-teori atau kaedah-kaedah fiqih. Dengan metode di atas sehingga para ulama Nahdlatul Ulama menemukan hukum tentang gaji yang diperoleh karena *risywah*, sehingga dari sini dihasilkan dua pendapat dari para *muktamirin*, pendapat *pertama* adalah bahwa hukum gaji yang diperoleh adalah haram karena ada keterkaitan antara gaji yang diperoleh dengan proses pengangkatannya, sedangkan pendapat yang *kedua* adalah bahwa status gaji itu adalah tetap halal dengan alasan bahwa gaji tersebut tidak terkait dengan prosesnya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Bapak dan Ibuku yang tidak pernah lupa mendoakan aku dalam setiap langkahku.
2. Kakak-kakakku dan adikku yang selalu mendukung aktifitasku.
3. *Al-Hâdlirah Fî Dzihny* yang selalu memaksaku untuk menyelesaikan skripsi ini, dan yang selalu sabar dalam menmemberikan semangat kepadaku.
4. Teman-teman seangkatan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Al-Ma'lam dan Al-Itqon yang telah banyak membantu dan menghiburku.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur hanya kepada Allah, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Salla Allah Alaih Wa Sallam dan para sahabat, keluarga, dan juga umat-umat yang memegang teguh sunnahnya. *Wa Ba'du*:

Setelah melakukan usaha yang maksimal, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Namun usaha itu tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Muhyiddin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Sahidin, M. Si. dan Bapak Rahman El-Junusi, SE. MM. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberikan saran dan koreksi kepada penulis.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Kedua orang tua penulis yang dengan segala ketulusannya memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
5. Kakak-kakak dan adikku yang memberikan motivasi dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-temanku yang telah banyak membantuku dalam penulisan skripsi ini.
7. Semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kami hanya bisa berdo'a semoga segala yang telah diberikan senantiasa mendapat ridla Allah SWT, dan semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua amal salihnya.

Tiada gading yang tak retak, ungkapan seperti itulah yang tepat untuk skripsi ini, kami yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun selalu kami nantikan. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat. *Amin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2008

Penulis,

ABDUL AZIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG IJARAH DAN <i>RISYWAH</i> (SUAP-MENYUAP)	14
A. Pengertian Upah Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits ..	14
B. Konsep Ijarah Menurut Hukum Islam	18
C. Rukun, Syarat, dan Macam-macam Ijarah	26
D. <i>Risywah</i> (Suap) Dalam Islam	29

BAB III HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2004 TENTANG GAJI YANG PROSES PENGANGKATANNYA KARENA RISYWAH	41
A. Sekilas Tentang Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	41
B. Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena <i>Risywah</i>	50
C. Metode Istinbath Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena <i>Risywah</i>	54
 BAB IV ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2004 TENTANG GAJI PEGAWAI YANG PROSES PENGANGKATANNYA KARENA RISYWAH	 67
A. Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena <i>Risywah</i>	67
B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena <i>Risywah</i>	74
 BAB V PENUTUP	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-Saran	86
C. Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang bertujuan mengantarkan hidup manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin, Islam telah membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Pola hidup Islami tersebut dengan jelas dalam Al-Qur'an dan terurai dengan sempurna dalam Sunnah Rasulullah Saw.¹

Memilih lapangan hidup sebagai tenaga kerja, buruh, karyawan, atau pegawai termasuk pekerjaan yang halal. Lapangan hidup ini mengandalkan tenaga dengan mendapatkan upah tertentu.²

Perintah memakan barang halal adalah suatu perintah memilih makanan yang tidak diharamkan dan tidak bersumber dari pekerjaan yang haram. Hal ini berarti bahwa setiap muslim digugah untuk menghadirkan makanan yang halal dan sah, melalui pekerjaan yang halal dan sah pula. Untuk mengadakan makanan yang menjadi kebutuhan primer itu harus melalui ikhtiar kegiatan (aktivitas) atau bekerja dengan segala kerajinan. Demikianlah kenyataan bahwa apa yang kita nikmati setiap hari dari pelbagai macam makanan, sebenarnya adalah buah pekerjaan dari orang-orang yang rajin bekerja.³

¹ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992, hlm. 6

² *Ibid*, hlm. 33

³ *Ibid*, hlm. 16

Yang dimaksud dengan tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.⁴

Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵

Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang muamalah, khususnya bab *ijarah* (sewa menyewa/upah-mengupah). Sedangkan *ijarah* adalah memanfaatkan jasa sesuai yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.⁶

Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya "*Fiqh Muamalah Kontekstual*" pengertian *ijarah* secara bahasa adalah upah dan sewa, jasa dan imbalan.⁷ Sehingga manakala akad *ijarah* (sewa menyewa) telah berlangsung, maka seorang penyewa (pengusaha) sudah berhak mengambil

⁴ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 3.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: PT. Citra Umbara, 2003, hlm. 3.

⁶ Taqoyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Istishadi Fi al-Islami*, terj. Moh. Maghfur Wachid, "Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam", Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-7, 2002, hlm. 84.

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 181.

manfaat. Dan pula mengambil upah.⁸ Hal ini oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه⁹

Artinya: *Berikanlah olehmu upah orang sewaanmu, sebelum keringatnya kering.* (HR. Ibnu Majah).

Membanjirnya peserta tes penerimaan CPNS karena pilihan menjadi pegawai negeri hingga kini menjadi pilihan yang masih menarik. Pertama, profesi pegawai negeri sebagai simbol kemapanan, kesejahteraan dan kepastian di masa depan. Minimal, dengan bekerja sebagai pegawai negeri tidak diganggu kecemasan memperpanjang kontrak atau berganti pekerjaan sebagaimana jika bekerja di sektor swasta. Disamping program pensiun yang begitu terkenal amat menjanjikan masa depan yang baik.

Kedua, status pegawai negeri masih sangat terhormat dan disegani di kalangan masyarakat. Bekerja sebagai pegawai negeri masih dipandang mempermudah mencari jodoh dan tidak dipertanyakan pekerjaannya oleh calon mertua. Di samping di kalangan masyarakat sendiri bekerja sebagai pegawai negeri amatlah membanggakan.

Proses seleksi menjadi tidak murni lagi seperti adanya prioritas bagi mereka yang sudah mengabdikan seperti menjadi tenaga honorer di instansi pemerintah. Syarat harus sudah mengabdikan akan membuat ragu peserta yang sama sekali belum mengabdikan diri di instansi pemerintah. Apakah

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984, hlm. 205.

⁹ *Ibid*, *Fikih Sunnah*, Juz 13 (terj.), Bandung: PT. A1-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1988, hlm. 15.

menjamin bahwa peserta tes yang sudah mengabdikan lebih baik dari yang sama sekali belum melakukan pengabdian di instansi pemerintah?

Apakah juga peserta tes yang pernah mengabdikan tetapi kurang berkualitas lantas mengalahkan peserta tes yang tidak mengabdikan tapi berkualitas? Bukankah patut diduga peserta tes yang selama ini sudah mengabdikan adalah “titipan” yang kental nuansa KKN ketimbang mengkader menjadi calon pegawai yang andal.¹⁰

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Feisal Tamin mengakui bahwa masih ada sekitar 30 persen daerah yang belum menerapkan prinsip transparansi dalam penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga menimbulkan biaya tinggi atau suap, seperti yang terjadi di Jawa Timur, Ponorogo dan Banten. Pernyataan tersebut dikeluarkan Feisal ketika menanggapi adanya fakta yang dilontarkan salah seorang anggota Komisi II DPR RI saat rapat kerja di gedung DPR/MPR RI.¹¹ Feisal menjelaskan, daerah memang diberi kebebasan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan PNS, dengan berdasarkan pedoman umum. Dalam penyelenggaraan tersebut, panitia penerimaan PNS harus menggunakan institusi nonpemerintah seperti kampus agar bersifat transparan.

Menghadapi sebuah permasalahan seperti ini, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) turut bertanggung jawab dalam merespon semua problematika

¹⁰ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/05/opi3.htm>, Jumat, 05 Nopember 2004, diakses tanggal 26 Februari 2008.

¹¹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/05/26/brk,20040526-34,id.html>, Rabu, 26 Mei 2004, diakses tanggal 03 Maret 2008.

yang dialami masyarakat. Melalui forum *Bahtsul Masa'il*¹² semua permasalahan dibahas dan dicari solusinya seperti permasalahan sebagaimana tersebut di atas, yaitu tentang hukum gaji yang diperoleh karena *risywah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis perlu membatasi rumusan pokok masalah yang diteliti agar mengfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena *risywah* menurut Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana metode *istinbathh* hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam memandang hukum tentang gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena *risywah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.
 - a. Untuk menggambarkan atau menjelaskan bagaimana alasan penjatuhan putusan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) mengenai gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena *risywah*.

¹² Bahtsul Masa'il adalah sebuah forum di bawah naungan NU yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masa'il fiqhiyah (masalah fiqih) maupun masalah ketauhidan dan tasawuf (tarekat). Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada syuriah oleh organisasi maupun perorangan. Baca, M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002, hlm. xi.

- b. Untuk menjelaskan metode istinbath apakah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menetapkan hukum tersebut.
2. Kegunaan dari penelitian adalah:
 - a. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan atau membangkitkan pengertian dan kesadaran bagi kebanyakan masyarakat tentang gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena *risywah*.
 - b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu syariah, yaitu memberikan pemahaman yang kokoh bagi pemikiran hukum Islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam, khususnya masalah tersebut di atas.

D. Telaah Pustaka

Belum begitu banyak buku yang mengulas tentang manajemen pengupahan (terlebih pengupahan yang direlevansikan dengan hukum Islam). Hampir keseluruhan buku yang ada hanya membahas upah secara umum. Maka dari itu, penulis mencoba mengkombinasikan bahasan tentang pengupahan secara umum dengan pengupahan yang ada hubungannya dengan sistem yang diterapkan dalam penerimaan karyawan/pegawai.

Dalam buku “Fiqh Muamalah Kontektual” karangan Ghufron A. Mas’adi diterangkan bahwa dalam suatu perjanjian kerja harus jelas batas

waktu pekerjaan, jenis pekerjaan, sebab tidak dibenarkan mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan yang tidak jelas suatu pekerjaannya dan tidak jelas pula batas waktu yang ditentukan, karena ini cenderung bisa menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja.¹³

Skripsi yang disusun oleh Andi Riswadi (2100171) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Kabupaten Tegal. Kontrak kerja yang terjadi di PT. Lakumas telah sesuai dengan hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukun suatu perjanjian dalam hukum Islam dan tidak ada larangan syara' yang menghalanginya. Disana kontrak kerja termasuk dalam sewa menyewa (*ijarah*) dalam konsep hukum Islam karena syarat rukun yang berlaku dalam kontrak kerja sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku pada sewa menyewa (*ijarah*) yaitu adanya ijab qabul, penyewa dan yang menyewakan (*aqid*) serta adanya obyek (*ma'qud alaih*).¹⁴

Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya "Hukum Perjanjian dalam Islam" menerangkan bahwa suatu perjanjian dipandang berakhir apabila masa yang ditetapkannya dalam suatu perjanjian telah habis. Dengan habisnya masa perjanjian, maka dengan sendirinya

¹³ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 185.

¹⁴ Andi Riswadi (2100171), *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Kabupaten Tegal*, 2005.

perjanjian tersebut berakhir dan tidak diperlukan suatu upaya hukum untuk memutuskan hubungan kerja tersebut.¹⁵

Thoriq Sholikhul Karim (2101306) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang)” juga membahas seluk beluk permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja yang ada di PT. Toha Putra Semarang, akan tetapi di dalam skripsinya tidak digambarkan tentang proses perekrutan karyawan, namun hanya digambarkan sistem yang digunakan pada perusahaan tersebut pada dasarnya menggunakan sistem ke-Islam-an, Termasuk di dalamnya sistem upah karyawan. Namun aplikasi kebijakan terkadang menyimpang dari landasan-landasan yang telah ditetapkan.¹⁶

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa permasalahan yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research*,¹⁷ yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai sumber (data) utama, baik data primer maupun sekunder. Juga suatu riset kepustakaan dengan menghimpun data dari

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 60.

¹⁶ Thoriq Sholikhul Karim (2101306), “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang)”, 2006.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 102.

berbagai literatur baik mengkaji buku-buku atau juga dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan karya-karya dari organisasi tersebut menggunakan metode dokumenter. Adapun data primer diambil dari Keputusan Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor: VI/MNU-31/XII/2004 tentang Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqi'iyah Nahdlatul Ulama.

Sementara data sekunder diambil dari buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis data yaitu dengan *Descriptive Analysis*, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan tentang status keharaman dan kehalalan gaji yang diperoleh pada masalah tersebut, dengan melihat metode pengambilan keputusan hukum NU dilihat dari sisi hukum Islam (*fiqh*). Artinya, penelitian ini dilihat baik dari *kaidah ushuliyah* maupun *fiqhiyyah*. Hal ini penting, karena masalah gaji/upah (*ujrah*) merupakan satu bagian dari kajian Islam (*fiqh*) dan merupakan salah satu persoalan kontemporer dari sekian banyak persoalan baru. Setelah data penelitian terkumpul, maka peneliti memberikan satu kontribusi dalam bentuk kritik

sosial dengan tidak mereduksi data dan dengan disertai subyektifitas penulis. Agar terwujud satu hasil penelitian yang signifikan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Keenam*, sistematika penulisan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

¹⁸ Prof. DR. H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 63

Bab kedua mengulas tentang gambaran umum masalah akad *ijarah* (sewa menyewa/upah mengupah). Hal ini diperlukan untuk memberikan pengetahuan tentang konsep akad *ijarah* dalam hukum Islam (*fiqh*). Bab ini terbagi bebarapa sub pembahasan, *pertama*, membahas tentang pengertian upah dalam prespektif al-Qur'an dan hadits. *Kedua*, konsep upah (*ijarah*) menurut hukum Islam. *Ketiga*, rukun, syarat, dan macam-macam *ijarah*. *Keempat*, *risywah* (suap) dalam Islam. Dalam sub ini juga dipaparkan pandangan ulama tentang hukum *risywah*.

Sedangkan bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah mengenai hukum gaji pegawai yang diangkat karena *risywah*. Bab ini terbagi menjadi menjadi tiga sub, *pertama*, mengulas tentang sejarah dan latar belakang lahirnya Nahdlatul Ulama ditinjau dari segi sosial kemasyarakatannya. *Kedua*, menjelaskan pokok-pokok pikiran Nahdlatul Ulama. *Ketiga*, mengupas hasil Bahtsul Masail tahun 2004 di Boyolali Jawa Tengah tentang gaji pegawai yang diangkat karena *risywah*. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau mnyeluruh terhadap pandangan organisasi tersebut dalam merespon masalah tersebut.

Selanjutnya, bab keempat, memuat hasil analisis terhadap Bahtsul Masail NU tahun 2004 di Boyolali Jawa Tengah tentang gaji pegawai yang diangkat karena *risywah* ditinjau dari segi ketentuan hukum dan metode yang digunakan (*istinbath*-nya). Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana hukum Islam memandang keberadaan masalah tersebut.

Bab kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persolan yang dikaji serta saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik.

BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG IJARAH DAN RISYWAH
(SUAP-MENYUAP)

A. Pengertian Upah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadits

Dalam Islam, upah dibahas pada bab *ijarah*,¹ yaitu sewa menyewa. *Ijarah* yang didalamnya terdapat *ajir* yang menyewakan (buruh) dan *musta'jir* yang menyewa (pengusaha). Sehingga konsep *ijarah* sama dengan konsep upah secara umum. Secara implisit, penjelasan tentang upah tidak begitu banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan Hadits, atau bahkan Fiqh. Namun ada beberapa hadits yang menekankan nilai-nilai sosial bidang pengupahan yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه والطبراني)

Artinya : *Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. bersabda: “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.”* (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).²

Al-Ijarah arti asalnya adalah imbalan kerja (upah).³ Dalam istilah bahasa Arab dibedakan menjadi *al-ajr* dan *al-ijarah*. *Al-ajr* sama dengan *al-*

¹ *Ijarah* merupakan bab yang mengulas persoalan sewa menyewa. Mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian, Lihat H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (cet. II) Bandung: PT. Sinar Baru, 1996, hal 303. Dalam Islam, upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *ajir* dan *mu'tajir* (penyewa dan menyewakan). Dari kaca mata bab ini, pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan-kesepakatan.

² Muhammad bin Ismail al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988, hlm. 6.

tsawab, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al-ijarah*: upah sebagai imbalan atau jasa kerja.⁴ Di dalam kitab fiqh, konsep *ijarah*⁵ hanya berkisar pada persoalan sewa menyewa. Konsep sewa menyewa dalam hal ini ditekankan adanya asas manfaat. Maka dari itu, transaksi *ijarah* yang tidak terdapat asas manfaat hukumnya haram. Ghufroon A. Mas'adi mengatakan dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual*, bahwa *ijarah* sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat.⁶ Dari sini konsep *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *ijarah* yang memanfaatkan harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya rumah, pertokoan, kendaraan dan lain sebagainya. Kedua, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.⁷

Dengan demikian *ijarah* adalah akad yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang di tentukan oleh syara, sedangkan pihak yang di menyewakan yaitu orang yang memberikan barang untuk diambil manfaatnya dengan pergantian atau

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj.) Cet II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 61.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, dalam istilah fiqh, *al-ijarah* (rent, rental) berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian. Lihat H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (cet. Ke-17), Bandung: PT. Sinar Baru, 1996, hlm. 303. Dalam Islam, upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *ajir* dan *mu'tajir* (penyewa dan menyewakan). Dari kaca mata bab ini, pemerintah dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pegawai dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pemerintah dan karyawan/pegawai yang terdapat kontrak kerja kesepakatan-kesepakatan.


⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 183.

⁷ *Ibid.*, Ghufroon A. Mas'adi juga mengungkapkan beberapa *point* yang perlu ditekankan ketika masuk pada tahapan obyek *ijarah*. Yaitu *pertama* manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas. *Kedua* obyek *ijarah* dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. *Ketiga* obyek *ijarah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'. *Keempat* obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. *Kelima* harta benda yang menjadi obyek *ijarah* haruslah harta benda yang sifatnya *isti'maliy* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali.

tukaran yang telah ditentukan oleh syara'. Di lingkup perusahaan, penyewa adalah pengusaha dan yang menyewakan adalah kaum buruh.

Dalam bertransaksi *ijarah* dikenal adanya *ajir* dan *mu'tajir*. Dua elemen tersebut adalah mereka yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa. Pengusaha dan karyawan dapat dimisalkan dengan sewa menyewa. Pihak penyewa adalah perusahaan, sedangkan pemberi sewa yaitu pemilik tenaga kerja atau yang sering disebut dengan buruh.

Dalam Al-Qur'an, definisi upah tidak tercantum secara jelas. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah Swt.:



Artinya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (At-Taubah: 105).

Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini, Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut :

“Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”⁸

⁸ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (vol 5), Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 670.


Tafsiran yang dikemukakan Quraisy Sihab adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dengan baik dan bermanfaat untuk diri kita. Karena sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita kerjakan lalu diberikan-Nya kepada kita apa yang kita kerjakan. Inti dari penafsiran tersebut adalah perintah Allah untuk bekerja bagi diri kita dan adanya timbal balik atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan kata lain setiap pekerjaan manusia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal.

Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 34 yang berbunyi:



Artinya: *“Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik”* (QS. Az-Zumar: 34)

Yang kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan imbalan atas perbuatan baik tersebut yang berbunyi;



Artinya: *“Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”* (QS. Az-Zumar: 35).


Ayat di atas menjelaskan bahwa upah dalam Al-Qur’an juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitannya dengan perintah dan imbalan.

Setidaknya manusia diperintahkan untuk beribadah dengan Allah karena ada imbalan pahala dari Allah. Dalam berkehidupan sosial, manusia diwajibkan untuk bekerja kepada sesama, agar tercipta interaksi sosial. Melalui interaksi tersebut maka bisa didapatkan sikap saling memberi dan menerima. Sikap tersebut tidak ada bedanya dengan pemaknaan upah dalam lingkup ekonomi. Individu satu dengan yang lain bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dan di dalamnya terdapat simbiosis mutualisme (pemberi uang dan penerima uang, pekerja dan penyewa kerja).

Pemberi uang adalah mereka para *musta'jir* dan penerima uang adalah mereka kaum *ajir*. Pada dasarnya sama dengan pengertian pengusaha dan buruh. Sehingga pembayaran atau pemberian uang oleh *musta'jir* kepada *ajir* sama halnya dengan pemberian pengusaha kepada buruh. Dengan kata lain definisi upah dalam Islam tidak jauh beda dengan definisi upah secara umum. Lebih jelasnya, upah dalam Islam diartikan sebagai hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atau ganjaran dari seseorang penyewa tenaga kerja (pengusaha) kepada pemberi sewa atau pemilik tenaga kerja (pekerja) atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukan.

B. Konsep Upah (*Ijarah*) Menurut Hukum Islam.

1. Tujuan Kerja dan Bentuk Kerja



Arti surat Az-Zumar ayat 34 yang berbunyi “*Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik*” menggambarkan adanya balasan bagi orang-orang yang berbuat baik (*muhsinin*). Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah yang intinya:


Kata (محسِنين) *muhsinin* terambil dari kata (احسان) *ihsan*. Rasul SAW menjelaskan makna ihsan sebagai “Menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya dan bila itu tidak tercapai maka yakinlah bahwa Dia melihatmu”. Dengan demikian perintah *ihsan* bermakna perintah melakukan segala aktivitas positif seakan-akan Anda melihat Allah atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasi oleh-Nya. Kesadaran akan pengawasan melekat itu, menjadikan seseorang selalu ingin berbuat sebaik mungkin, dan memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya terhadap anda.⁹

Muhsin yang dimaksud Quraisy Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah manusia memiliki perilaku baik bersifat duniawi maupun *ukhrawi*. Dengan kata lain orang mendapatkan balasan dari Allah Swt. adalah orang yang senantiasa berperilaku positif di dunia maupun akhirat.

Islam juga menekankan adanya keseimbangan antara duniawi dan *ukhrawi* dalam surat Al-Jumu’ah yang berbunyi. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu’ah ayat 9 yang berbunyi:



⁹ Quraisy Shihab, *Op. Cit.*, (vol. 12). hal 228.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Jumu’ah: 9)

Makna yang terkandung dalam surat tersebut adalah perintah adanya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan *ukhrawi*. Kewajiban seseorang untuk meninggalkan jual beli merupakan perintah bagi umat untuk meninggalkan sejenak pekerjaan mereka dan kemudian melakukan perintah Allah yaitu shalat Jum’at. Titik tekan yang bisa diambil pada makna ayat tersebut adalah adanya keseimbangan dalam bekerja, yaitu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini semakin memperjelas bahwa Islam mengenal dua dimensi dalam bekerja yaitu dunia dan akhirat.

Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan dalam bukunya *“Membangun Sistem Alternatif Prespektif Islam”*, mengatakan bahwa setiap pekerjaan yang halal, maka hukum mengontraknya juga halal.¹⁰ Dari penjelasan tersebut, terdapat pemahaman arti bahwa kehalalan bertransaksi juga ditekankan sebagai persyaratan sah dan tidak menurut konsep syari’ah. Bagi kaum muslimin, mengontrak jasa untuk melakukan hal-hal yang

¹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (terj.) Cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 85.

diharamkan sangat dilarang. Sehingga mengontrak seorang *ajir* untuk mengirim minuman keras kepada pembeli, serta mengontrak untuk memerasnya atau mengangkut babi dan bangkai¹¹ merupakan contoh transaksi yang tidak sesuai atau dilarang dalam Islam.

Selain itu Taqiyuddin juga mengutip hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang artinya berbunyi:

*”Rasulullah Saw. melaknat dalam masalah khamar sepuluh orang, yaitu: pemerasnya, orang yang diperaskan, peminumnya, pembawanya, orang yang dibawakan, orang yang mengalirkannya, penjualnya, pemakan keuntungannya, pembelinya termasuk orang yang dibelikan.”*¹²

Kutipan hadits tersebut menjelaskan larangan bentuk kerja tidak tergolong haram atau tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad *Ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti yang diungkapkan Ghufron A. Mas’adi:

Pertama, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya. Pendek kata, dalam hal *ijarah* pekerjaan, diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenangan yang memberatkan pihak pekerja. Seperti yang dialami oleh pembantu rumah tangga dan pekerja harian. Pekerja yang harus mereka laksanakan bersifat tidak jelas dan tidak terbatas. Seringkali mereka harus mengerjakan apa saja yang diperintahkan bos atau juragan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 92.

¹² *Ibid*.

Kedua, pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *mustajir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini terdapat perbedaan pendapat mengenai *ijarah* terhadap pekerjaan seorang *mu'adzin* (juru adzan), imam, dan pengajar Al-Qur'an, memandikan jenazah. Menurut Fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut tergolong pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah.¹³

Dengan penjelasan yang diatas, maka bisa digaris bawahi bahwa jenis obyek atau bentuk *ijarah* haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap kaum buruh atau pekerja.

Menurut Hasan Raid, diharamkannya memakan darah yang mengalir tidak semata bermakna memakan darah dalam arti *dhahir*. Hasan Raid menafsirkan Surat al-An'am: 145 lebih jauh: menghisap dan memeras sesama manusia pada prakteknya memakan darah yang mengalir dalam tubuh manusia yang dihisap dan diperas. Hal ini bisa dikiasakan pada sistem ekonomi kapitalistik yang diperoleh dengan menumpuk modal dan menghisap tenaga buruh.¹⁴

Peras-memeras dalam lingkup perburuhan kerap terjadi. Tanpa disadari dalam lingkup perusahaan terjadi praktek yang bertentangan

¹³ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hal 185-186

¹⁴ Anom Surya Putra SH., dalam makalahnya *Man Ista'jara Ajran Falyu'alimhu Ajrahu*, makalah yang disampaikan Anom merupakan bahasan mengenai nilai-nilai Islam erat kaitannya dengan konsep upah secara riil, lihat di http://www.nu.or.id/data_detail.asp?id_data=308&kategori=KOLOM

dengan Islam, yakni menganggap kaum pekerja dibawah kekuasaan dan menjadikan komunitas buruh sebagai mesin penggerak yang menghasilkan produk perusahaan. Realitas ini menurut Hasan Raid yang mengqiyaskannya dengan memakan darah yang mengalir seperti dalam Surat al-An'am ayat 145. Oleh karena itu perlu dibatasi ruang gerak pengusaha dengan point persyaratan yang dikemukakan Ghufron A. Mas'adi.

2. Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kemanusiaan

Islam memandang upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijarah* diberlakukan bagi seorang *ajir* (pekerja) atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggung jawab selaku pihak yang berada di atas buruh (majikan). Hal ini sesuai dengan hadits:

هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُواهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ . (رواه مسلم)

Artinya: *“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas*

seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).¹⁵

Dari hadits di atas bisa dipahami bahwa kebutuhan kaum buruh selayaknya menjadi tanggung jawab pengusaha. Ruang gerak buruh sangat dibatasi dengan kurangnya modal. Sehingga mereka mengabdikan diri kepada pengusaha untuk mendapatkan uang sebagai sarana mewujudkan kebutuhan. Pihak pengusaha berkewajiban untuk memberikan pemenuhan seluruh kebutuhan sesuai dengan standar biaya hidup sehari-hari. Hal ini sangat berkaitan dengan konsep kemanusiaan yang sering dikesampingkan.

Dalam lingkup ekonomi, ditemukan istilah gaji dan upah. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, antara gaji dan upah memiliki perbedaan berdasar atas harga tenaga yang mereka keluarkan. Upah adalah harga tenaga kerja yang dikeluarkan seorang buruh per hari (delapan jam). Sedangkan gaji adalah harga tenaga kerja yang dikeluarkan buruh per bulan. Dengan begitu, jumlah uang untuk buruh bulanan dan harian berbeda.¹⁶ Namun hal ini tidak berlaku dalam konsep keislaman.

Dalam Islam penghargaan terhadap buruh sangat diutamakan. Ketika menentukan hak yang harus diterima pekerja, maka standar yang jadi patokan adalah seberapa besar tenaga yang diperlukan. Karena keseimbangan tersebut berkaitan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai

¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 8, hlm. 479.

¹⁶ <http://www.geocities.com/nurrachmi/wg/ekopol/bab3.htm> Bab 3 Ekonomi Politik Kaum Buruh.

kemanusiaan. Penyampaian sesuatu yang menjadi hak kaum tenaga kerja juga harus lebih didahulukan dibanding yang lainnya.

Moralitas dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa selain dimensi dunia akhirat sebagai motivasi kerja, Islam juga mengedepankan konsep moralitas yang selama ini tidak begitu diperhatikan. Unsur moral dalam Islam tengah menjadi suatu keharusan yang harus ada ketika membahas masalah upah. Karyawan yang merupakan pekerja atau pemilik tenaga kerja, pada dasarnya berada sepenuhnya di bawah penyewa tenaga kerja atau pemilik alat tenaga kerja. Sehingga segala hal yang bersangkutan kepada kebutuhan pihak pekerja adalah tanggung jawab penyewa tenaga kerja sepenuhnya (perusahaan). Realitas semacam ini hanya ditekankan pada konsep keislaman saja. Tidak dijumpai dalam konsep upah positif (barat maupun umum).

3. Kelayakan Terhadap Karyawan

Konsep kelayakan oleh Taqyuddin An-Nabhani dijelaskan sebagai berikut: Transaksi *ijarah* tersebut ada yang harus menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan saja, semisal menjahit, atau mengemudikan mobil sampai ke tempat ini, tanpa menyebutkan waktunya. Hal ini bertujuan agar akad yang dikerjakan jelas.¹⁷

Hal ini untuk menghindarkan salah penempatan atau terjadinya ketidakadilan terhadap buruh yang merasa teraniaya atas pekerjaan yang

¹⁷ Taqyuddin An-Nabhani, *Op. Cit.*, hlm. 88.

mereka lakukan. Kelayakan seorang karyawan dalam menerima jumlah upah, apakah sudah sesuai dengan standar kehidupan di lingkungannya atau belum juga menjadi persoalan tersendiri. Kesesuaian jumlah upah dengan standar hidup di lingkungan merupakan satu bagian yang harus terpenuhi, karena hal ini berkaitan dengan penghargaan kemanusiaan dan pemberlakuan kelayakan terhadap kaum buruh.

C. Rukun, Syarat, dan Macam-macam Ijarah

1. Rukun Ijarah

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak. Penting untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu punya kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Al-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa. Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁸

Rukun sewa-menyewa, menurut ulama madzhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun sewa-menyewa (*ijarah*) ada empat, yaitu:

¹⁸ Chairiman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 53.

- a. Orang yang berakad
 - b. Sewa/imbalan
 - c. Manfaat
 - d. Sighat (*ijab dan qabul*).¹⁹
2. Syarat Ijarah

Adapun syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.

Kedua, harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. Maksudnya, barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

Ketiga, objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

Keempat, objek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 231.

sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa. Sebab barang yang demikian tidak dapat digunakan oleh penyewa.

Kelima, kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Atau, menjual minuman keras serta tempat perjudian. Demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu, tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijarah*) puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.²⁰

3. Macam-macam *Ijarah*

Ragam sewa-menyewa dapat dilihat dari obyeknya. Dilihat dari segi obyeknya, sewa-menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

a. Sewa-menyewa yang bersifat manfaat

Ialah sewa-menyewa terhadap barang tertentu untuk dimanfaatkan kegunaannya. Umpamanya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian pengantin, perhiasan, dan alat-alat lain yang dapat dipergunakan secara benar.

²⁰ Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 53-55.

b. Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa

Ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sewa-menyewa seperti ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, *cleaning service*, dll., yang bisa bersifat personal seperti menggaji pembantu rumah tangga, maupun kolektif seperti kelompok jasa *cleaning service* dan kelompok jasa lainnya.²¹

D. *Risywah* (Suap) Dalam Islam

Suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.²² Suap dalam bahasa arab adalah *risywah* atau *rusywah*. Secara etimologis *al-risywah* atau *al-rasywah* (penggunaan kata *al-risywah* lebih populer dibandingkan *al-rasywah*) berarti *al-ju'l* (hadiah, upah, pemberian, atau komisi).²³ Dalam artian terminologis, Ibn Al-Atsir mendefinisikan term *al-risywah* adalah *al-wushlah ila al-hajah bi al-mushana'ah*²⁴ (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain, *al-risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. *Al-risywah* diambil dari kata *al-risya'* yang berarti tali yang dapat menghantarkan ke air di

²¹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 236.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994, hlm. 965

²³ Ibn Al-Mandzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, Jilid XIV, tt. hlm. 322.

²⁴ *Ibid.*

sumur.²⁵ Dua kata tersebut mempunyai arti sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.²⁶

Ulama lain mendefinisikan *al-risywah* adalah *ma yu'tha li ibthal al-haqq au li ihqaq al-bathil*²⁷ (sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau menetapkan kebatilan). Ada juga ulama yang mendefinisikan *al-risywah* adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lain agar orang tersebut memperoleh kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya.²⁸

Sedangkan *al-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisiy* adalah duta atau mediator antara penyuap dengan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.²⁹

Ta'rif ini sama disampaikan oleh Ibn al-Atsir dalam *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, bahwa *risywah* adalah:

الرشوة ما يحقق الباطل او يبطل الحق³⁰

Artinya: *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Shan'any, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz III, 1988, hlm. 43.

²⁶ Masdar M. Mas'udi, (et. al.), *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Cet. I, 2003. hlm. 276.

²⁷ Al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, Beirut: Al-Maktab al-Islamy, Juz X, 1983, hlm. 88.

²⁸ Lihat Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, terj. Mukhotob Hamzah dan Subakir Serozi, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 10.

²⁹ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004, hlm. 3.

³⁰ Ibn Al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. hlm. 226.

*yang bathil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak.*³¹

Sedangkan menurut Dr. Yusuf Qardhawi, *risywah* adalah suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan, atau untuk memberikan peluang keadanya (misalnya seperti tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya.³²

Sedangkan suap menurut undang-undang no. 11 th. 1980 tentang tindak pidana suap adalah:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum; atau
- b. menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.³³

Suap menurut UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

³¹ _____, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian proyek dan Prasarana Produk Halal DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003, hlm. 274.

³² Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, (el. al.), ed: Wahid Ahmadi, Muhammad Badawi, Saptorini, Surakarta: Era Intermedia, 2000, hlm. 123.

³³ www.kamushukum.com. Diakses 14 Mei 2008

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.³⁴

Definisi-definisi di atas memperlihatkan cakupan makna *risywah* lebih umum dari pada suap sebagai berikut:


- a. Kekuasaan (untuk mengubah penilaian) dalam *risywah* tidak hanya meliputi jabatan formal dalam struktur kenegaraan, tetapi juga kekuasaan non formal yang dimiliki oleh tokoh masyarakat atau bahkan rakyat melalui hak pilih miliknya yang dapat menentukan seorang akan memperoleh jabatan politik atau tidak.
- b. Penguasa dalam *risywah* tidak hanya terbatas pada penguasa negara, melainkan juga penguasa di luar struktur pemerintahan, termasuk rakyat yang telah memiliki hak suara ketika pemilu.
- c. *Risywah* tidak hanya terjadi dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat secara politik, tetapi juga meliputi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin secara ekonomi, budaya dan lainnya.
- d. *Risywah* memungkinkan terjadi dari dua arah, baik dari rakyat kepada penguasa dengan tujuan mendapatkan keputusan yang menguntungkan dirinya, maupun dari penguasa kepada rakyat dengan tujuan mempertahankan kekuasaannya, sedangkan suap hanya bisa terjadi dari satu arah yakni dari rakyat pada penguasa (pegawai negeri).³⁵

³⁴ DR. KH. Moh. Masyhuri Naim, MA. (et. al.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU (TK GNPK PBNU), Cet. I, 2006, hlm. 108.

³⁵ *Ibid*, hlm. 109.

2. Landasan Hukum Diharamkannya *Risywah*.

- QS. Al-Baqarah: 188



Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).*³⁶

Memakan (mendapatkan) harta dengan cara bathil


diantaranya:

- a. Mendapatkannya dengan cara memeras, marampok, dan menjambret yang semuanya diperoleh dengan paksaan.
- b. Mendapatkannya dengan melalui perjudian, undian, lotre dan dari hasil penjualan minuman keras.
- c. Mendapatkannya dari hasil suap menyuap dan persaksian palsu.

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Thoha Putra, tt., hlm. 23.

d. Mendapatkannya dengan cara khianat misalnya dalam akad titipan dan amanat.³⁷

- QS. Al-Maidah: 42



Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanla (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah: 42)³⁸

Menurut istilah syar’i, *as-suht* adalah:

- a. Setiap keharaman yang penyebutannya sangat jelek, seperti uang hasil penjualan anjing, babi, dan *khamr* (miras).
- b. Hasil pekerjaan haram yang berdampak menghilangkan nilai *murū’ah* (harga diri dan kebersihan jiwa).
- c. Sesuatu yang haram yang tidak boleh dinikmati hasilnya karena menghilangkan keberkahan rezeki.

³⁷ Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Op. Cit.*, hlm. 7

³⁸ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 90.

- d. Disebut haram karena menghilangkan nilai ketaatan atau menggerogoti nilai *murū'ah*, dan orang tidak akan memiliki nilai *murū'ah* jika agamanya melayang.
- e. Bermakna suap. Ibnu Mas'ud menegaskan:
 “Jika seseorang menyelesaikan kasus saudaranya kemudian dia memberikan hadiah kepadanya (hakim, penolong) dan hadiah itu diterimanya”.
- f. Menyuaup hakim. Rasulullah bersabda:
 “Setiap daging yang tumbuh dari mengkonsumsi dari yang haram (*as-suht*), maka neraka lebih berhak baginya.” Maka sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apa itu *as-suht*?” Rasulullah menjawab, “Suap menyuaup di dalam hukum”.³⁹

Selain dalam al-Qur'an, haramnya *risywah* juga banyak dijumpai di dalam beberapa hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه احمد والاربعة وحسنه الترميذى وصححه ابن حبان)

Artinya: “*Abu Hurairah berkata Rasulullah saw melaknat penyuaup dan yang diberi suap dalam urusan hukum*” (HR Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).⁴⁰

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ) فِي النَّهْيَةِ: الرَّاشِيَّ مَنْ يُعْطَى الَّذِي يَعِينُهُ عَلَى الْبَاطِلِ، وَالْمُرْتَشِيَّ

³⁹ Abu Fida' Abdur Rafi', *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

⁴⁰ Syafi'i Rahmad, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, Bandung: Penerbit Setia Pustaka Bandung, 2000, hlm.151.

أَلَاخِذُ (فِي الْحُكْمِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسَنَةُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَحْمَدُ (وَالرَّاشِي) هُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا وَهُوَ السَّفِيرُ بَيْنَ الدَّافِعِ وَالْأَخِذِينَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى سَفَارَتِهِ أَجْرًا فَإِنْ أَخَذَ فَهُوَ أَبْلَغُ.⁴¹

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi suap dan penerima suap. Kitab Nihayah “rasyi” adalah orang yang memberi sesuatu dengan maksud dan tujuan kebatilan. “Murtasyinya” adalah penerimanya. (Dalam kitab al-Hikam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat periwayat lain, dan hadits yang dihasankan oleh Turmudzi, dan dihasankan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad menambahkan (al-Rosyi) adalah orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima, meskipun orang itu tidak mengambil atau menerima upah dan besar dosanya jika menerima upah.

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرئشي الذي يمشي بينهما (رواه احمد عن ثوبان)

Artinya: Dari Tsauban ra., berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat orang yang memberi, yang menerima suap dan orang yang berposisi sebagai perantara keduanya. (HR. Ahmad dari Tsauban).⁴²

3. Klasifikasi dan Model *Risywah*.

Di tinjau dari segi cakupan bidang (sektor) penyebarannya, *risywah* dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

a. *Risywah* pada sektor hukum.

Risywah pada sektor ini merupakan *risywah* yang paling keji, berbahaya, dan mampu mengaburkan serta menjungkirbalikkan kebenaran. Keputusan atas suatu perkara bukan didasarkan atas

⁴¹ Imam Muhammad bin Ismail al-Khailani, *Subbulussalam Sarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 124.

⁴² Muhammad Abdurro'uf al-Manawi, *Faidhul Al-Qodir Syarah Jami'us Shoghir*, Jilid 5, Makkatul Mukarromah: tt., hlm. 268.

kebenaran yang berlandaskan *syar'i* akan tetapi berdasarkan atas hawa nafsu orang-orang yang terlibat dalam *risywah*. Sehingga yang bathil dijadikan hak dan sebaliknya.

b. *Risywah* pada sektor ekonomi.

Risywah pada sektor ekonomi antara lain berupa:

- 1) Pungutan-pungutan liar pada pengurusan ijin bisnis, dokumen investasi, ekspor impor, bea cukai, dan lain-lain.
- 2) Pungutan-pungutan liar pada kendaraan-kendaraan transportasi dan ekspedisi.
- 3) Suap menyuap pada proses auditing di perusahaan-perusahaan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan-perusahaan tersebut.

c. *Risywah* pada sektor kepegawaian.

Kasus *risywah* dalam sektor ini sering terjadi dan anehnya sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan wajar. Banyak orang yang berkompeten pada penerimaan pegawai pada suatu instansi mensyaratkan sejumlah uang tertentu kepada sejumlah pelamar dengan janji akan diterima menjadi pegawai.

Bentuk *risywah* seperti ini sangat berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat maupun negara, sebab dengan *risywah* tersebut, jabatan, kedudukan, maupun pekerjaan bukan diserahkan berdasarkan keahlian, akan tetapi berdasarkan atas “sejumlah uang” sebagai

salah satu syarat dalam penerimaan pegawai. Dalam hal ini orang-orang professional menjadi tertutup kesempatannya dalam memperoleh pekerjaan pada bidangnya disebabkan tidak memiliki sejumlah uang untuk melakukan *risywah*. Pada akhirnya jika pekerjaan bukan diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Barang kali bisa dilikat dampaknya berupa kebangkrutan-kebangkrutan pada sejumlah perusahaan milik negara atau swasta. Bagaimana tidak, untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu, mereka (pelaku *risywah*) sudah mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Maka, ketika sudah menjadi pegawai, yang ada diotaknya hanyalah bagaimana bisa mendapatkan kembali sejumlah uang dengan berbagai cara.

- d. *Risywah* pada sektor pendidikan, seperti dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, proyek pengadaan buku, pemberian nilai, dan lain-lain.
- e. *Risywah* pada sektor jasa, seperti dalam penyelenggaraan haji.⁴³

4. Pandangan Ulama tentang *Risywah*.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya: Bagaimana hukum syari'at tentang orang yang memberi uang dengan terpaksa agar bisa memperoleh pekerjaan atau bisa mendaftarkan anaknya di perguruan tinggi atau hal-hal lain yang sulit diperoleh tanpa

⁴³ Abu Fida' Abdur Rafi', *Op. Cit.*, hlm. 11-17.

memberikan kepada petugas yang berwenang. Apakah orang yang memberikan uang itu berdosa dalam kondisi demikian.

Tidak boleh memberikan uang untuk memperoleh pekerjaan atau untuk bisa belajar diperguruan tinggi atau fakultas tertentu, karena lembaga-lembaga pendidikan dan lowongan-lowongan pekerjaan itu terbuka bagi siapa saja yang berminat atau diprioritaskan bagi yang lebih profesional, maka tidak boleh dikhususkan bagi yang memberi uang atau bagi yang mempunyai hubungan dekat.

Memberikan uang seperti itu disebut menyogok, Nabi Saw. telah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok, karena pemberian itu akan mempengaruhi kinerja para petugas yang memegang tugas-tugas tersebut untuk lembaga-lembaga sehingga mereka tidak obyektif dan selektif, mereka hanya menerima orang yang mau memberikan uang sejumlah yang diminta.

Menurut Syekh Muhammad bin Utsman bahwa sogokan yang mengantarkan kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapat haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi memberikannya untuk memperoleh haknya, sedang si penerimanya berdosa karena mengambil yang bukan haknya.⁴⁴

Menurut al-Hasan, al-Sya'bi, Jabir Ibn Zaid, 'Atha', tidak apa-apa (diperbolehkan) bagi orang yang memberikan sesuatu untuk

⁴⁴ Abu Fida' Abdur Rafi', *Op. Cit.*, hlm. 24.

mempertahankan dirinya dan hartanya apabila takut dianiaya.⁴⁵ Ada sebuah riwayat yang mengungkap bahwa Ibn Mas'ud dicegat di daerah *Saby*, wilayah Al-Habsyah, kemudian dia memberikan dua dinar sehingga dia diperkenankan melanjutkan perjalanan.⁴⁶ Kebolehan suap dalam kasus seperti itu tentunya hanya berlaku bagi orang yang memberikan suap (*al-rasyi*) untuk mempertahankan haknya, sedangkan orang yang menerima suap (*al-murtasyi*) tetap dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan hukumnya haram.⁴⁷

Menurut Abu Zakariyya An-Nawawi dalam *Raudlah al-Thalibin*, beliau mengatakan bahwa tindakan suap-menyuap hukumnya haram secara mutlak, sedangkan hadiah pada beberapa kondisi diperbolehkan, karenanya dituntut untuk membedakan antara substansi hadiah dan suap, masalahnya dalam kedua hal ini kedua pemberi sama-sama rela. Adapun perbedaannya bisa dilihat dari dua sisi; *Pertama*: disebutkan oleh Ibnu Kajjin, bahwa yang disebut suap adalah apabila si penerimanya disyaratkan tindakan hukum yang benar, sedangkan hadiah adalah pemberian yang bersifat mutlak. *Kedua*: Menurut Al-Ghazali dalam *al-Ihya'*: Harta diberikan ada kalanya untuk maksud ukhrawi, yaitu pemberian yang dimaksudkan untuk *taqarrub* dan sedekah. Dan ada kalanya untuk tujuan duniawi, yaitu berupa pemberian yang disyaratkan adanya imbalan atau memprediksi adanya imbalan, baik

⁴⁵ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Jilid III, 1984, hlm. 405.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Masdar M. Mas'udi, (et. al.), *Op. Cit.*, hlm. 279-280.

berupa aksi atau perbuatan; jika aksi atau perbuatan tersebut merupakan haram atau perbuatan yang sifatnya wajib *aini* (individual), maka itu adalah suap. Jika perbuatan itu bersifat mubah, maka itu adalah ijarah atau ju'alah. Dan adakalanya suatu pemberian dimaksudkan untuk tujuan pendekatan atau mencari simpati dari yang diberi, dalam hal ini jika yang dimaksud sekedar pribadi orangnya, maka itu adalah hadiah, namun jika yang dimaksud agar menjadi sarana dengan melalui kedudukan si penerima untuk suatu tujuan dan maksud tertentu, maka jika kedudukannya adalah keilmuan atau keturunan, maka itu adalah hadiah, akan tetapi jika kedudukannya berkaitan dengan hukum atau pekerjaan, maka itu adalah suap.⁴⁸

Adapun menurut Syekh Nawawi al-Bantani, dia berpendapat bahwa menerima suap hukumnya haram. Adapun suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim agar ia memberikan putusan hukum yang menyalahi kebenaran atau agar ia mencegah terjadinya putusan hukum yang benar. Dan demikian pula hukumnya memberikan suap (yakni haram), karena hal tersebut sama halnya dengan membantu perbuatan maksiat. Adapun jika orang tersebut memberikan suap dengan tujuan agar hakim memberikan putusan hukum dengan benar, maka hukum memberikannya boleh, sekalipun hakim tetap diharamkan secara mutlak mengambil sesuatu atas putusan hukumnya, yakni baikpun yang diberikan kepadanya diambilkan dari *baitul mal* (uang negara) atau

⁴⁸ An-Nawawi, Al-Imam Abi Bakr Yahya bin Syaraf Ad-Dimasyqi, *Raudlah al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., juz II, hlm. 144

bukan. Dan hakim boleh mengambil/menerima gaji/honor atas suatu sidang, karena hal itu merupakan imbalan atas pekerjaannya.⁴⁹

Berbeda dengan pendapat al-Syaukani. Dia berpendapat bahwa *al-takhsis* (pengkhususan) bagi penuntut kebenaran dengan menyerahkan suap kepada hakim, tidak ada dasarnya, yakni tidak diketahui apa mukhassisnya (yang mengkhususkannya). Yang benar menurutnya adalah bahwa suap itu haram secara mutlak (apapun bentuknya) berdasarkan keumuman hadits yang telah dipaparkan.⁵⁰

⁴⁹ Al-Bantani, Abi Abd al-Mu'thy Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayah al-Zain*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif Li al-Thab' Wa al-Nashr, tt., hlm. 370.

⁵⁰ Masdar M. Mas'udi, (et. al.), *Op. Cit.*, hlm. 279-280.

BAB III

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA

TAHUN 2004 TENTANG GAJI YANG PROSES PENGANGKATANNYA

KARENA RISYWAH

A. Sekilas Tentang Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama dan Dasar-dasar Fahaman Keagamaan Nahdlatul Ulama

Untuk melihat latar belakang *Bahtsul Masa'il* perlu di ketahui terlebih dahulu tentang proses sejarah NU berdiri. Nahdlatul Ulama. Disingkat NU, artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M./ 16 Rajab 1344 H. di Surabaya.¹ NU adalah suatu *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah* (organisasi keagamaan Islam), berakidah Islam menurut fahaman *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.²

Sejak awal NU menegaskan bahwa ia merupakan penganut Ahlussunnah Wal Jama'ah, sebuah paham keagamaan —yang di kalangan NU— bersumber pada: Al-Qur'an, Al-Sunah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas,

¹ Soeleiman Fadeli, M. Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, Surabaya: Khalista, 2007, hlm. 1.

² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004, hlm. 15.

karena hendak mempertahankan dan mengembangkan paham demikian ini pula NU berdiri.³

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada Tahun 1924, Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berfaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan agama dengan sistem bermadzhab, tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain sebagainya, akan segera di larang.⁴

Sebelum terbentuk dengan nama NU, pada mulanya adalah sekumpulan ulama yang tergabung sebagai komite Hijaz,⁵ sebuah komite yang dibentuk untuk memperjuangkan sebuah tujuan dan aspirasi ulama yang harus segera diajukan kepada Raja Ibnu Su'ud di tanah Hijaz. Tujuan atau aspirasi para ulama itu adalah ingin menghidupkan dan melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah di tanah Hijaz, dimana Negeri Hijaz pada saat itu masyarakat dan pemerintahannya dikuasai oleh penganut faham Wahabi yang bermaksud menutup tempat-tempat bersejarah seperti makam para sahabat, keluarga nabi dan para wali, melarang praktek ziarah kubur, tahlil dan menutup ruang gerak golongan

³ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 1992, hlm. 21.

⁴ Soeleiman Fadeli, M. Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

⁵ LP. Ma'arif NU, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama*, edisi II, Jawa Tengah, LP. Ma'arif NU, 2002, hlm. 1.

yang tidak sefaham, seperti Sunni dan Syi'ah. Sehingga mengakibatkan hilangnya "kebebasan bermadzhab" disana.⁶

Faktor lain yang mendorong berdirinya NU adalah situasi pada dasawarsa abad XX dimana gerakan Islam pembaharuan dari Timur Tengah mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Gerakan pembaharu (modernis) adalah gerakan kembali kepada Qur'an dan Hadits yang diantaranya berpandangan bahwa dalam menanggapi segala sesuatu harus langsung digali dari Al-Qur'an dan Hadits, bukan dari kitab-kitab karya ulama madzhab. Sedang ziarah kubur, tahlil dan talqin mayit menurut mereka adalah bid'ah yang harus diberantas. Adanya tuduhan bid'ah dan faham yang berseberangan ini akibatnya menimbulkan dua gerakan Islam yang tidak dapat dipertemukan, yakni kelompok "modernis dan tradisional".⁷ Perdebatan pendapat itu pada akhirnya sampai pada puncaknya pada tahun 1921 yang dapat ditandai dengan sikap Mas Mansur yang menyatakan berpisah dari KH. Wahab Hasbullah dan pindah ke Muhammadiyah.⁸

NU didirikan oleh para ulama yang pada umumnya menjadi pengasuh pondok pesantren. Kelahiran NU merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai hubungan dengan berbagai keadaan, peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya, dengan latar belakang tradisi keagamaan masalah sosial politik, dan kultural yang

⁶ Andree Feillard, *Islam et Armée Dans L'indonésie Contemporaine*, Alih Bahasa Lesmana, NU vis-à-vis Negara, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 11.

⁷ LP. Ma'arif, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

terjalin dalam suatu keterkaitan. Para ulama pada umumnya telah memiliki jama'ah (komunitas warga yang menjadi anggota kelompoknya) dengan ikatan hubungan yang akrab, yang terbentuk dalam pola hubungan santri-kiai, terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantrennya. Pola hubungan santri-kiai ini telah mampu mewarnai, bahkan membentuk sub kultural tradisional Islam tersendiri di Indonesia.⁹

Berdirinya NU tidak bisa lepas dari sosok dua tokoh besar yaitu KH. Hasyim Asy'ari, seorang kyai dari Jawa Timur yang sangat disegani saat itu, dan KH. Abdul Wahab Hasbullah, seorang yang sangat dinamis yang pernah belajar di Makkah dan telah aktif dalam Sarekat Islam (SI) disana, dan mendirikan organisasi Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) setelah pulang ke Indonesia.¹⁰ Tokoh-tokoh lain pada awal perintisan diantaranya; KH. Bisri Samsuri (Jombang), KH. Abdul Halim Leuwi Munding (Cirebon), KH. Mas Alwi Abdul Aziz dan KH. Ridwan Abdullah (Surabaya), KH. Maksun dan KH. Kholil (Lasem, Rembang), dan teman-teman pemuda KH. Wahab, yaitu Abdullah Ubaid (Kawatan, Surabaya), Thohir Bakri dan Abdul Halim, Hasan dan Nawawi (Surabaya).¹¹

Dasar-dasar Faham Keagamaan Nahdlatul Ulama:

- a. NU mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam: al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.

⁹ Rozikin Daman, *Membidik NU; Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 43.

¹⁰ Andree Feillard, *Op. Cit.*, hlm. 8, dan lihat LP Ma'arif NU, *Op. Cit.*, hlm. 2

¹¹ LP. Ma'arif, *Op. Cit.*, hlm. 3

- b. Dalam memahami menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya tersebut di atas, NU mengikuti paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan menggunakan jalan pendekatan *madzhab* (bermadzhab).
- Di bidang *aqidah*, NU mengikuti paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dipelopori Abul Hasan al-Asy'ari (260-324 H./873-935 M.) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H./944 M.).
 - Di bidang *fiqih*, NU mengikuti salah satu dari madzhab empat, yaitu Abu Hanifah an-Nu'man (80-150 H./700-767 M.), Malik bin Anas (93-179 H./713-795 M.), Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H./767-820 M.), dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H./780-855 M.).
 - Di bidang *tasawuf*, NU mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H.) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.).¹²

Paham keagamaan yang dianut NU tersimpul dalam sebuah “kaidah” yang cukup populer, yaitu:

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

Artinya: “Memelihara nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”.

Sedangkan dasar-dasar sikap kemasyarakatan NU tercakup dalam nilai-nilai universal berikut:

¹² Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, hlm. 19.

a. *Tawasuth* dan *I'tidal*

Sikap tengah dan lurus yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama, dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrem).

b. *Tasamuh*

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan (terutama mengenai hal-hal yang bersifat *furu'*/cabang atau masalah-masalah *khilafiyah*/yang diperselisihkan), kemasyarakatan, maupun kebudayaan.

c. *Tawazun*

Sikap seimbang dalam *berkhidmah* (mengabdikan) baik kepada Allah SWT. yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, kepada sesama manusia, maupun kepada lingkungan. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

d. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.¹³

Keempat dasar sikap kemasyarakatan tersebut sering mengemuka dalam wujud interaksi sosial budaya dan sosial politik dalam interaksi

¹³ Ahmad Zahro, *op. cit.*, hlm. 19-25.

sosial budaya, NU dikenal *luwes* (fleksibel) dan memiliki daya terima yang tinggi terhadap banyak bentuk budaya lokal yang bagi sementara kalangan dianggap mengganggu kemurnian Islam, seperti ziarah kubur para wali, peringatan *haul* dan *slametan* (doa bersama dengan menyajikan makanan tertentu berkaitan dengan peringatan kematian seseorang) dan lain-lain.

2. Sekilas Tentang Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Sudah diketahui bahwa sejak awal berdirinya, NU telah menjadikan faham Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai dasar teologi (*aqidah*) dan menganut salah satu dari empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih, meskipun kenyataan keseharian para ulama NU menggunakan fiqih yang bersumber dari madzhab Syafi'i. Akan tetapi, dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional, berpaling ke madzhab lain.¹⁴

Dengan demikian dalam mengkaji dan menetapkan jawaban permasalahan yang dihadapi, NU membahasnya dengan cara-cara yang dipegang oleh madzhab, yakni dengan menelusuri dahulu penjelasan-penjelasan ulama dalam kitab-kitab madzhab yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dengan tetap memegang pada sumber-sumber hukum Islam Ahlussunnah wal Jama'ah; Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Inilah yang dilakukan NU dalam proses *istinbath* hukum dalam Bahtsul Masa'il.

¹⁴ Kata Pengantar oleh KH. Sahal Mahfudh dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, editor M. Imadun Rahmat, Jakarta Selatan: LAKSPENDAM NU, 2002, hlm. x-xi

Dalam NU istilah bahtsul masa'il bisa difahami dengan pembahasan terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan persoalan agama, sosial, ekonomi, budaya dan politik.¹⁵ Sebagai forum pembahasan (distorsi) hukum tentang berbagai masalah keagamaan dan sosial-kemasyarakatan, termasuk masalah-masalah aktual yang baru muncul dimasyarakat, bertujuan menggali hukum Islam untuk memberikan berbagai jawaban terhadap masalah yang sedang berkembang¹⁶ atau yang sedang dihadapi tersebut dari kacamata agama. Mengenai proses Bahtsul Masa'il dijelaskan bahwa:

“ Materi yang dibahas dalam bahtsul masa'il NU biasanya datang dari berbagai pengajuan masyarakat, perorangan atau organisasi yang ada dilingkungan NU, yang disampaikan kepada pengurus Syuriah NU. Setelah itu pengurus menginventarisasi masalah-masalah tersebut, kemudian diadakan seleksi berdasarkan skala prioritas, pembahasannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak pada waktu itu. Setelah pengurus Syuriah menentukan topik masalahnya, kemudian masalah itu dibahas dan dicarikan dasar masalahnya oleh berbagai anggota bahtsul masail (anggota musyawwirin) yang biasanya terdiri dari para kyai, ahli hukum dan pihak-pihak yang berminat. Apabila pembahasannya mengalami kemacetan (*mauquf*), maka pembahasannya akan diulangi lagi ditingkat organisasi yang lebih atas. Contohnya apabila *mauquf* (belum ditemukan jawaban pasti) di ranting, maka dilanjutkan ke cabang, kemudian ke wilayah (propinsi), selanjutnya ke pengurus besar (pusat), lalu ke Munas (Musyawarah Nasional) dan yang tertinggi ke muktamar.”¹⁷

Dalam membicarakan Bahtsul Masail ada dua hal yang sangat prinsip didalamnya, yaitu *Istinbath* Hukum. Secara bahasa, kata *istinbath* berasal dari kata '*istanbatha*', yang berarti menemukan dan mengeluarkan

¹⁵ LP. Ma'arif NU, *Op. Cit.*, hlm. 54

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54-55, lihat Pengantar oleh Sahal Mahfudz, dalam Kritik Nalar Fiqih NU, ed. Imamudin Rahmat, *Op. Cit.*, hlm. xii

dari sumbernya. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari al-Qur'an dan Hadits (sunah) melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama Ushul, sehingga term *istinbath* identik dengan *ijtihad*.¹⁸ Dalam hal ini Imam Yahya menjelaskan:

“ Dikalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentatbiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya. *Istinbath* hukum secara langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian *ijtihad* mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara *Ijtihad* dalam batas madzhab di samping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat- ibarat kitab fiqih yang sesuai dengan terminologinya yang baku.”¹⁹ Mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh PBNU merupakan hasil *ijtihad* ulama atas nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.²⁰ Sebab secara definisi, NU memberikan definisi *istinbath* hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan syara' dengan al-Qawaid al-Fiqhiyyah (The General Principle of The Law) dan al-Qawaid al-Ushuliyyah (Islamic Legal Theory) baik berupa '*adillah ijmaliiyyah*, '*adillah tafsiliiyyah* maupun '*adillah al-ahkam*.²¹

Demikian gambaran pengertian *istinbath* dalam bahtsul masa'il NU yang sekarang ini sedang berusaha merumuskan “fiqih baru” yang menekankan perlunya bermadzhab secara *Manhajy* (metodologis) dan merekomendasikan para ulama yang sudah mempunyai kemampuan

¹⁸ Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, hlm. 79., lihat M Imadudin Rahmat (Ed), *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta Selatan: LAKSPENDAM NU, 2002, hlm. 14.

¹⁹ Imam Yahya, dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, edt M Imadudin Rahmat, Jakarta, LAKSPENDAM NU, 2002, hlm. 14-15, lihat KH Sahal Mahdudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, hal 27.

²⁰ *Ibid*, hlm. 15

²¹ PBNU, *Hasil-hasil Munas dan Konbes NU*, PBNU, Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1998, hlm. 6.

intelektual cukup untuk ber-*istinbathh* langsung dari teks dasar (al-Qur'an dan Sunnah). Jika tidak mampu maka diadakan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Bentuknya bisa *istinbathh* (menggali dari teks asal/dasar) maupun "*ilhaq*" (*qiyas*), sebagaimana telah dibahas dan dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama' di Lampung tahun 1992.²²

B. Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena Risywah

Sebagaimana halnya yang terdapat dalam buku pokok penulis tentang keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama tahun 2004 tentang gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena risywah, disana diterangkan bahwa hukum dari gaji tersebut ada 2 (dua) pendapat dari *mu'tamirin*; yatu haram dan halal. Berikut kutipan dari hasil keputusan bahtsul masa'il Nahdlatul Ulama pada Mukhtamar NU ke-31 di Solo dan Boyolali Jawa Tengah tahun 2004²³:

- Masalah : Bagaimana hukumnya gaji yang pengangkatannya karena *risywah* (suap)?
- Jawab : Masalah gaji PNS yang penerimaannya melalui *risywah* (suap), ada dua pendapat menurut muktamirin:

Pendapat *Pertama*: Hukumnya *haram*, karena:

- a. Ada keterkaitan sebab dan akibat antara *risywah* (suap) dan gaji.

²² Pengantar KH. MA Sahal Mahfudz, dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, *Op. Cit.*, hlm. xv

²³ Tim PW LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Khalista, Cet. ke-3, 2007, hlm. 587-590.

- b. Gaji yang diterima tidak termasuk *ujrah* (upah), tetapi *irzaq*, *ihsan*, atau *musamahah* (tunjangan/insentif), sehingga gaji yang diterima tidak terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan, tetapi terkait dengan pengangkatan yang prosesnya melalui suap.
- c. Pengangkatannya dianggap tidak sah atau *batil*, sehingga gajinya juga tidak sah/batil.

Dalil-dalilnya:

- QS. Al-Baqarah: 188:



“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 188)

- Al-Asybah wa al-Nadzair, hlm. 105:

(خاتمة) ينقض قضاء القاضي اذا خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا. قال القرافي: او خالف القواعد الكلية. قال الحنفية: او كان حكما لا دليل عليه.

(Penutup) Putusan hukum seorang hakim bisa dibatalkan, jika bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan al-Hadits), ijma' atau qiyas jail (jelas). Al-Imam Al-Qrafi menambahkan: (Juga bisa dibatalkan) jika menyalahi kaidah umum. Menurut ulama madzhab Hanafi: atau (putusan) hukum yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. (Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadzair, hlm. 105).²⁴

²⁴ Abdurrahman Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1996, hlm. 105.

- Nihayatul Muhtaj, jilid V, hlm. 291:

وما جرت به العادة من جامكية (مرتبَّ خدام الدولة) على ذلك فليس من باب الاجارة وانما هو من باب الارزاق والاحسان والمسامحة بخلاف الاجارة فانها من باب المعاوضة.

Tradisi yang berlaku pada pemberian gaji terhadap pegawai pemerintah tidak bisa digolongkan sebagai ijarah (imbalan jasa kerja/upah), akan tetapi merupakan bagian dari irzaq, ihsan atau musamahah (tunjangan, insentif, atau toleransi). Berbeda dengan ijarah yang merupakan bagian dari mu'awadhah (transaksi dengan pertukaran). (Nihayatul Muhtaj, Jilid V, hlm. 291)

- Al-Mubdi', jilid V, hlm. 291:

فلا يجوز توليته مع عدم العلم بذلك كما لا يجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته. وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الاعمال كالكوفة ونواحيها والبلدان كبغداد ونحوها ليَعْلَمَ محلَّ ولايته فيحكم فيه ولا يحكم في غيره.

Karenanya tidak boleh mengangkat seorang untuk suatu jabatan ketika tidak diketahui kepatutan dan kepantasannya untuk jabatan tersebut, sebagaimana juga tidak diperbolehkan mengangkatnya untuk suatu jabatan ketika sudah diketahui ketidakpatutan dan ketidakpantasannya untuk jabatan tersebut. Dan menentukan wilayah jabatan seseorang adalah memberikan wilayah kekuasaan hukum kepadanya, semisal Kufah dan sekitarnya, atau semisal Baghdad dan sekitarnya, agar ia mengetahui wilayah kerjanya sehingga tidak melakukan keputusan hukum di luar wilayahnya. (Al-Mubdi', jilid V, hlm. 291)

Pendapat Kedua: Hukumnya *halal*, karena:

- a. Tidak ada keterkaitan antara risywah (suap) dengan gaji, sebagaimana tidak adanya keterkaitan antara haramnya mencuri sajadah dan sahnya shalat di atas sajadah curian tersebut.
- b. Pengangkatan untuk menjadi PNS itu dianggap sah.

Dalil-dalilnya:

- Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim, jilid II, hlm. 58-59; dan al-Majmu’, jilid II, hlm. 164:

إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها، قال ابو منصور ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا فمنهم من قال لا تصح الصلاة، قال وذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي ان تصح ويحصل الثواب على الفعل فيكون مثابًا على فعله عاصيا بالمقام في المغصوب فاذا لم تمنع من صحتها لم تمنع من حصول الثواب. قال ابو منصور: وهذا هو القياس على طريق مَنْ صححها والله اعلم. (وذكره ايضا في المجموع ج. 3، ص. 164)

Mengerjakan shalat di rumah hasil perampasan adalah sah, dan kewajiban menjadi gugur karenanya, namun tak ada pahalanya. Abu Manshur berkata: Saya melihat ulama kita (madzhab Syafi'i) di Khurasan berbeda pendapat, di antara mereka, ada yang berpendapat shalatnya tidak sah. Ia berkata: Guru kami menyebutkan dalam kitab al-Kamil, sepatutnya shalat tersebut sah dan bisa mendapatkan pahala atas melakukan shalat tersebut, dengan demikian ia mendapat pahala namun bermaksiat karena tinggal di rumah hasil perampasan. Karena jika kita tidak menghalangi akan sahnya shalat (seperti ini) maka kita juga harus tidak menghalangi pahala yang dihasilkan. Berkata Abu Manshur: Dan ini merupakan kias menurut jalan fikiran mereka yang menilai sahnya shalat tersebut. Wallahu A'lam. (Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim, jilid II, hlm. 58-59; dan al-Majmu’, jilid II, hlm. 164)

- Mughni al-Muhtaj, jilid I, hlm. 295:

فان باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة.

Jika orang yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, tetap melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya tetap sah, demikian pula seluruh transaksi yang dilakukannya, karena larangan bertransaksi di atas karena alasan di luar transaksi, sehingga tidak menghalangi keabsahannya, seperti (hukum) shalat di dalam rumah hasil perampasan (ghasab). (Mughni al-Muhtaj, jilid I, hlm. 295)

- I' anah al-Thalibin, jilid II, hlm. 95:

وعبارة المغني مع الاصل: فان باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا
سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد اي وهو التشاغل عن
صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة.

Adapun bentuk redaksi asal dari kitab al-Mughni sebagai berikut: Jika orang yang diharamkan melakukan transaksi jual beli ternyata tetap melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya tetap sah, demikian pula dengan seluruh transaksi yang dilakukannya, karena larangan tersebut berkenaan dengan alasan di luar transaksi, yaitu melupakan shalat, sehingga hal tersebut tidak mencegah sahnya shalat, sebagaimana (hukum) shalat di dalam rumah hasil perampasan (ghasab). (I' anah al-Thalibin, jilid II, hlm. 95)

C. Metode Istinbathh Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena Risywah

Kata istinbathh berasal dari kata “*istanbatha*” yang berarti “menemukan”, “menetapkan atau mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari al-Qur’an dan sunah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul, sehingga suatu *istinbathh* identik dengan ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh namanya mujtahid. Sementara itu, *istinbathh* dalam pengertian yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat *istinbathh* dikalangan NU terutama dalam kerja *baths al-masa’ilnya*

Syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya, dipakai kalimat *bahtsul masail* yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* yang terjadi melalui referensi yaitu *kutub al fuqaha* (kitab-kitab karya para ahli fiqh).²⁵

Dalam lembaga *Bahtsul masa'il* NU, istilah *istinbath* hukum tidak banyak dikenal. Bagi ulama NU hal ini lebih dikonotasikan pada *istikhrāj al-hukm min al-nushush* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur'an dan sunah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifaq hukum*.

Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seseorang mujtahid. Sementara ijtihad dalam batas madhhab di samping ulama NU yang telah memahami ibarat kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan terminologinya yang baku.

Pengertian *Istinbath al-Ahkam* di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi, penggalian hukum dilakukan dengan men-tathbiqkan secara dinamis nash-nash fuqaha.²⁶

²⁵ Sahal Mahfudh, *op. cit.*, hlm. xiii.

²⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet. II, Yogyakarta: LKIS, 2003, hlm. 24.

Istinbath langsung dari sumber primer (al-Qur'an dan Hadis) yang cenderung pada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap istinbath dalam batas madzhab di samping lebih praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami *ibarat* (uraian) kitab-kitab fiqh, sesuai dengan terminologinya yang baku.

Oleh karena itu, dalam lembaga *Bahtsul Masa'il* NU, istilah *istinbath* hukum tidak banyak dikenal. Bagi ulama NU term ini lebih dikonotasikan pada *istikhraj al-hukm min al-nushush* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur'an dan al-Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifaq hukum*.²⁷ Mengenai sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masa'il di lingkungan Nahdlatul Ulama sesuai dengan keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Boyolali, Solo Jawa Tengah pada tanggal 16 – 18 Syawal 1425 H./ 29 Nopember – 01 Desember 2004 M. yaitu:

a. Ketentuan Umum

- 1) Yang dimaksud dengan kitab adalah *al-Kutub al-Mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah (rumusan Muktamar NU ke XXVII).²⁸

²⁷ M. Imdadun Rahmat, *op. cit.*, hlm. 14.

²⁸ A. Chozin Nasuha 'Bahtsul Masa'il Fiqhiyah NU antara Idea dan Fakta' dalam Imdadun Rahmat (eds.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002, hlm. 174.

- 2) Yang dimaksud dengan bermadzhab secara *qauli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ‘jadi’ dalam lingkup madzhab tertentu.
- 3) Yang dimaksud bermadzhab secara *manhaji* adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.²⁹
- 4) Yang dimaksud dengan *istinbath* adalah mengeluarkan hukum syari’at dari dalilnya dengan *qawa’id ushuliyah* dan *qawa’id fiqhiyyah*.³⁰
- 5) Yang dimaksud dengan *qauli* adalah pendapat imam madzhab.
- 6) Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama madzhab.
- 7) Yang dimaksud dengan *taqrir jama’i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul/wajah*.³¹
- 8) Yang dimaksud dengan *ilhaq* (*ilhaqul masail bi nazha’iriha*) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”).³²
- 9) Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa “judul” masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.

²⁹ Imam Yahya, *op. cit.*, hlm. 17.

³⁰ A. Chozin Nasuha, *op. cit.*, hlm. 182.

³¹ *Ibid.*, hlm. 177.

³² *Ibid.*, hlm. 179.

10) Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu *bahtsul masa'il* oleh PB Syuriah NU, Munas Alim Ulama NU atau Muktamar NU.

b. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

1) Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan *bahtsul masa'il* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicakupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut.
- b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicakupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
- c) Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nazha'iriha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.
- d) Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.³³

³³ *Ibid.*, hlm. 168-169.

2) Hirarki dan Sifat Keputusan Bahtsul Masa'il

- a) Seluruh keputusan bahtsul masa'il di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
- b) Suatu hasil keputusan bahtsul masa'il dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtamar.
- c) Sifat keputusan dalam bahtsul masa'il tingkat Munas dan Mukhtamar adalah:
 - (1) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau,
 - (2) Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

3) Kerangka Analisis Masalah

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, bahtsul masa'il hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

- a) Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor):
 - (1) Faktor ekonomi

- (2) Faktor budaya
 - (3) Faktor politik
 - (4) Faktor sosial dan lainnya
- b) Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek) antara lain:
- (1) Secara sosial ekonomi
 - (2) Secara sosial budaya
 - (3) Secara sosial politik
 - (4) Dan lain-lain
- c) Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Di samping putusan fiqih/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif
- (1) Status hukum (*al-ahkam al-khamsah/ sah-batal*)
 - (2) Dasar dari ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah
 - (3) Hukum positif
- d) Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana.

- (1) Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
- (2) Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain).
- (3) Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).
- (4) Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat lingkungan dan seterusnya).³⁴

c. Petunjuk Pelaksanaan

1) Prosedur Pemilihan *Qaul/Wajah*

- a) Ketika dijumpai beberapa *qaul/wajah* dalam satu masalah yang sama maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
- b) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
 - (1) Dengan mengambil pendapat yang lebih *maslahat* dan/atau yang lebih kuat.
 - (2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke-1, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - (a) Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (al-Nawawi dan Rofi'i).
 - (b) Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja.
 - (c) Pendapat yang dipegang oleh al-Rifa'i saja.

³⁴ Marzuki Wahid 'Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masa'il NU, Tatapan reflektif' dalam Imdadun Rahmat (eds.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002, hlm. 82.

(d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.

(e) Pendapat ulama yang terpandai.

(f) Pendapat ulama yang paling wara'.

2) Prosedur *Ilhaq*

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaqul masa'il bi nazha'iriha* secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih* dan *wajhul ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

3) Prosedur *Istinbath*

Dalam hal ketika tidak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajhul ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i*, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fiqhiyah* oleh para ahlinya.³⁵

Secara umum dapat dikemukakan bahwa sistem pengambilan keputusan dalam *bahts al-masa'il* NU dirumuskan dalam tiga cara/prosedur, yaitu meliputi:

1. Melalui apa yang disebut *taqrir jama'i*, melalui cara ini permasalahan yang dicarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara *taqrir* dengan demikian hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada. Hal ini dilatar belakangi oleh suatu pandangan yang diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan

³⁵ Khotib Sholeh 'Menyoal Efektifitas Bahtsul Masa'il', dalam Imdadun Rahmat (eds.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002, hlm. 238.

oleh seorang ulama atau *qaul al faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik. *Qoul al-ulama* yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final. Boleh jadi pandangan demikian juga berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri. Pada masa lampau ilmu dirumuskan sebagai sesuatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas, pada sisi lain upaya-upaya melakukan kritik terhadapnya seringkali dipandang telah menyalahi etika. Pemilihan cara *taqrir* seperti diatas lebih jauh seringkali mengabaikan atau menafikan faktor-faktor substansi dari syari'ah. Dengan kata lain fiqih telah kehilangan frame idealnya, fiqih terasa sangat kaku dan memaksakan kehendak. Dalam bingkai idealistik fiqih seharusnya dibangun berdasarkan tujuan-tujuan syari'ah, tidak satupun ulama yang menolak gagasan ini, jika idealisme hendak dilakukan maka adalah suatu keharusan kita untuk pertamata melihat ide-ide besar yang ada dalam teks-teks suci; al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut pada tataran empiris, pada realitas sosial yang secara pasti terus berkembang.

2. Prosedur kedua adalah *ilhaq*, lengkapnya *ilhaq al-masail bi Nadzairiha*. Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah *qiyas* yang dipandang tidak patut dilakukan. Ini jelas memperlihatkan ketidakberanian pemikir fiqih nadhiyyin untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah. Pada *ilhaq* yang

diperlakukan adalah mempersamakan persoalan fiqih yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada qiyas, persoalan yang belum terjawab tersebut dirujuk langsung kepada al-Qur'an dan hadits guna mempersamakan oleh karena antara keduanya memiliki *illat* yang sama. Disini, meskipun prosedur ilhaq memperlihatkan arah maju, tetapi secara substansial tetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara pertama (*taqlid*).

3. Cara yang ketiga adalah *istinbath*. Ini adalah istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama' NU. Secara esensial kedua istilah ini adalah sama, yakni melakukan kajian intensif dan maksimal dari para ahli terhadap persoalan-persoalan fiqih melalui teori-teori atau kaedah-kaedah fiqih. Dalam tradisi NU ijtihad seakan-akan menjadi milik para ulama' terdahulu dan seakan-akan telah tertutup dilakukan oleh ulama-ulama sekarang. Sikap ini memperlihatkan pesimisme NU dalam memandang persoalan-persoalan ke depan. Pada dasarnya para ulama NU memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad parsial (*juz'iy*) artinya bukan hanya dari sisi kecerdasan intelektualnya semata, tetapi juga pada kekayaan referensi yang dimiliki, baik kitab-kitab fiqih sendiri maupun ushul fiqih dan kaedah fiqihyahnya. Keputusan NU untuk memperkenalkan sistem pengambilan keputusan melalui cara manhaji ini merupakan langkah yang sangat

maju apapun istilah yang digunakannya. Akan tetapi lebih dari cara yang kedua (*ilhaq*), cara yang ketiga ini lebih populer.³⁶

³⁶ Husen Muhammad, 'Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik' dalam Imdadun Rahmat (eds.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bathsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002, hlm. 27-34.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2004 TENTANG GAJI PEGAWAI YANG PROSES PENGANGKATANNYA KARENA *RISYWAH*

A. Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena Risywah.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang sejarah Bahtsul Masa'il yang merupakan salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi terhadap problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peninjauan ulang terkait dengan hal-hal yang telah dijalankan dan dihasilkannya menjadi suatu keniscayaan tersendiri, sebab secara horizontal hasil keputusannya akan diikuti dan dijadikan pedoman oleh warga Nahdliyah, sedangkan secara vertikal akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Untuk itu, diperlukan pembenahan terus menerus terlebih bila ternyata dilihat dari kacamata ilmiah keagamaan, maka masih ditemukan banyak kekurangan.

Terhadap berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, al-Qur'an tidak banyak memberikan suatu solusi yang rinci. Aturan dan hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dirasa masih global. Sehingga para fuqaha masih merasa perlu merinci hal-hal yang masih global atau *mujmal* tersebut dalam bentuk *ra'yu* atau *ijtihad* mereka dengan harapan hukum-

hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan secara dogmatis, tetapi perlu menganalisis pendapat yang sudah ada atau fatwa-fatwa yang sudah diputuskan dalam sebuah forum lembaga pembuat fatwa seperti keputusan tentang hasil bahtsul masail Nahdlatul Ulama tahun 2004 tentang gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena *risywah* pada tanggal 28 November – 2 Desember 2004.

Dalam keputusan Bahtsul Masa'il pada tanggal 28 November – 2 Desember 2004, menyatakan bahwa hukum gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena *risywah* terdapat dua pendapat muktamirin, pendapat pertama adalah bahwa status gaji itu haram, sedangkan pendapat muktamirin yang kedua adalah bahwa gaji yang diperoleh adalah halal.

Pendapat pertama, yaitu yang mengharamkan tentang hukum gaji tersebut karena ada keterkaitan sebab dan akibat antara *risywah* (suap) dan gaji, dan pengangkatannya dianggap tidak sah atau *batil*, sehingga gajinya juga tidak sah/batil, sehingga yang diterima oleh pegawai itu tidak disebut dengan *ujrah* (upah), akan tetapi tetapi *irzaq*, *ihsan*, atau *musamahah* (tunjangan/insentif). Pendapat ini didasarkan pada:

1. QS. Al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 188)

2. Kitab *al-Asybah wa al-Nadzair*, hlm. 105:

(حاتمة) ينقض قضاء القاضى اذا خالف نضا او اجماعا او قياسا جليا. قال القرافي: او خالف القواعد الكلية. قال الحنفية: او كان حكما لا دليل عليه.

(Penutup) Putusan hukum seorang hakim bisa dibatalkan, jika bertentangan dengan nash (*al-Qur'an* dan *al-Hadits*), *ijma'* atau *qiyas jail* (jelas). Al-Imam Al-Qurafi menambahkan: (Juga bisa dibatalkan) jika menyalahi kaidah umum. Menurut ulama madzhab Hanafi: atau (putusan) hukum yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. (Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, hlm. 105).

3. Kitab *Nihayah al-Muhtaj*, jilid V, hlm. 291:

وما جرت به العادة من جامكية (مرتب خدام الدولة) على ذلك فليس من باب الاجارة وانما هو من باب الارزاق والاحسان والمسامحة بخلاف الاجارة فانها من باب المعاوضة.

Tradisi yang berlaku pada pemberian gaji terhadap pegawai pemerintah tidak bisa digolongkan sebagai *ijarah* (imbalan jasa kerja/upah), akan tetapi merupakan bagian dari *irzaq*, *ihsan* atau *musamahah* (tunjangan, insentif, atau toleransi). Berbeda dengan *ijarah* yang merupakan bagian dari *mu'awadhah* (transaksi dengan pertukaran). (*Nihayatul Muhtaj*, Jilid V, hlm. 291)

4. Kitab *al-Mubdi'*, jilid V, hlm. 291:

فلا يجوز توليته مع عدم العلم بذلك كما لا يجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته. وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الاعمال كالكوفة ونواحيها والبلدان كبغداد ونحوها ليَعْلَمَ محلَّ ولايته فيحكم فيه ولا يحكم في غيره.

Karenanya tidak boleh mengangkat seorang untuk suatu jabatan ketika tidak diketahui kepatutan dan kepantasannya untuk jabatan tersebut, sebagaimana juga tidak diperbolehkan mengangkatnya untuk suatu jabatan ketika sudah diketahui ketidakpatutan dan ketidakpantasannya untuk jabatan tersebut. Dan menentukan wilayah jabatan seseorang adalah memberikan wilayah kekuasaan hukum kepadanya, semisal Kufah dan sekitarnya, atau semisal Baghdad dan sekitarnya, agar ia mengetahui wilayah kerjanya sehingga tidak melakukan keputusan hukum di luar wilayahnya. (Al-Mubdi', jilid V, hlm. 291)

Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa status gaji tersebut hukumnya tetap halal karena tidak ada keterkaitan antara *risywah* (suap) dengan gaji, sebagaimana tidak adanya keterkaitan antara haramnya mencuri sajadah dan sahnya shalat di atas sajadah curian tersebut, sehingga pengangkatan untuk menjadi PNS itu dianggap sah.

Pendapat ini menggunakan dalil:

1. *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, jilid II, hlm. 58-59; dan *al-Majmu'*, jilid II, hlm. 164:

إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها، قال ابو منصور ورأيت اصحابنا بخراسان اختلفوا فمنهم من قال لا تصح الصلاة، قال وذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي ان تصح ويحصل الثواب على الفعل فيكون مُثَابًا على فعله عاصيا بالمقام في المغصوب فاذا لم تمنع من صحتها لم تمنع من حصول الثواب. قال ابو منصور: وهذا هو القياس على طريق مَنْ صححها والله اعلم. (وذكره ايضا في المجموع ج. 3، ص. 164)

Mengerjakan shalat di rumah hasil perampasan adalah sah, dan kewajiban menjadi gugur karenanya, namun tak ada pahalanya. Abu Manshur berkata: Saya melihat ulama kita (madzhab Syafi'i) di Khurasan berbeda pendapat, di antara mereka, ada yang berpendapat shalatnya tidak sah. Ia berkata: Guru kami menyebutkan dalam kitab al-Kamil, sepatutnya shalat tersebut sah dan bisa mendapatkan pahala atas melakukan shalat tersebut, dengan demikian ia mendapat pahala

namun bermaksiat karena tinggal di rumah hasil perampasan. Karena jika kita tidak menghalangi akan sahnya shalat (seperti ini) maka kita juga harus tidak menghalangi pahala yang dihasilkan. Berkata Abu Manshur: Dan ini merupakan kias menurut jalan fikiran mereka yang menilai sahnya shalat tersebut. Wallahu A'lam. (Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim, jilid II, hlm. 58-59; dan al-Majmu', jilid II, hlm. 164)

2. Kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid I, hlm. 295:

فان باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة.

Jika orang yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, tetap melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya tetap sah, demikian pula seluruh transaksi yang dilakukannya, karena larangan bertransaksi di atas karena alasan di luar transaksi, sehingga tidak menghalangi keabsahannya, seperti (hukum) shalat di dalam rumah hasil perampasan (ghasab). (Mughni al-Muhtaj, jilid I, hlm. 295)

3. Kitab *I'alah al-Thalibin*, jilid II, hlm. 95:

وعبارة المغني مع الاصل: فان باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد اي وهو التشاغل عن صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة.

Adapun bentuk redaksi asal dari kitab al-Mughni sebagai berikut: Jika orang yang diharamkan melakukan transaksi jual beli ternyata tetap melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya tetap sah, demikian pula dengan seluruh transaksi yang dilakukannya, karena larangan tersebut berkenaan dengan alasan di luar transaksi, yaitu melupakan shalat, sehingga hal tersebut tidak mencegah sahnya shalat, sebagaimana (hukum) shalat di dalam rumah hasil perampasan (ghasab). (I'alah al-Thalibin, jilid II, hlm. 95).

Menanggapi keputusan Bahtsul Masa'il sebagaimana tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh para *muktamirin* adalah metode *ilhaq*, artinya menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang

telah ada jawabannya dalam kitab (menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab), karena dalam masalah itu tidak ada *qaul/wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian sehingga kasus tersebut dianalogikan secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya. Dalam kata lain, dilakukan qiyas.¹

Adapun prosedur melakukan *ilhaq* adalah:

1. Memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al-masalah*) yang akan dimulhaqkan (*mulhaq*).
2. Mencari padanannya yang ada di dalam kitab yang akan diilhaqi (*mulhaq bih*) atas dasar persamaan diantara keduanya (*wajh al-ilhaq*).
3. Menetapkan hukum *mulhaq* seperti hukum *mulhaq bih*.²

Dalam mengambil keputusan tersebut para ulama NU hanya menyalin pendapat yang ada dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan tanpa disertai argumentasi tersendiri dari pendapat khusus forum sebagai wakil ulama NU, dengan cara demikian ini merefleksikan corak pemikiran NU yang lebih mengutamakan bertaqlid (bermadzhab) kepada pendapat (*qaul*) tertentu daripada menggunakan pendapat yang diracik dari argumentasi dan analisis sendiri.

Sikap dasar bermadzhab demikian tampaknya telah menjadi pilihan dan pegangan NU semenjak berdirinya, yaitu dengan upaya pengembalian hukum fiqih kepada *maraji'* berupa kitab-kitab fikih yang pada umumnya

¹ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006, hlm. 31-32.

² ---, *Hasil-hasil Misyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 27-30 Juli 2004*, Jakarta: Sekjen PBNU, tt., hlm. 95.

dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen, ibadah, mu'amalah, munakahah, jinayat dan qadla, dan pada kitab-kitab fikih itulah semua persoalan hukum biasanya dirujuk dan dikembalikan melalui mekanisme pembahasan dalam forum Bahtsul Masa'il NU. Sikap demikian ini disebabkan beberapa hal:

- a. Para peserta forum menyadari bahwa mereka belum sampai ke level mujtahid,³ apalagi mujtahid mutlak. Mereka masih merasa sebagai *muqallid* (pentaqlid) sekalipun bukan muqallid seperti orang awam.
- b. Para kiai umumnya memiliki pengetahuan yang luas dari hasil-hasil kajian mereka terhadap referensi lama (*al-kutub al-qadimah*). Akan tetapi mereka biasanya tidak mampu merefleksikan dan mengkontekstualisasikan pengalamannya itu menjadi kajian kritis orisinal yang mampu menjawab tantangan zaman.⁴

Berbeda dengan langkah yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa. Jika dasar hukum tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, yang paling penting dalam penggalian hukum tersebut tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang *mu'tabar*, dan dalil-

³ Mujtahid adalah seorang pakar hukum Islam yang bisa mengenal dan menggali hukum Islam langsung dari nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. *Muttabi'*, menempati tingkat dibawahnya adalah seorang yang memahami hukum Islam disertai pengetahuan tentang dasar-dasar argumentasi dan dalil-dalil yang melatarbelakanginya. *Muqallid*, tingkat paling bawah, ialah orang awam yang buta hukum Islam atau dalam literatur sering disebut dengan orang yang mengikuti pendapat orang lain (mujtahid atau muttabi') tanpa mengetahui dasar-dasar argumentasinya. Baca Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 757.

⁴ Abd. Moqsith Ghazali, *Reorientasi Istinbat NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i*, dalam Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fiqih NU, Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002, hlm. 102.

dalil hukum yang lain seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadd az-zari'ah.⁵

Berangkat dari hal di atas tercipta sebuah gagasan realistik 'kewajiban bertaqlid bagi masyarakat awam' sebagai satu-satunya pintu alternatif yang mendesak dan tak terbantahkan, kebijakan ini dimaksudkan untuk manajemen syar'i demi menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak di salah pahami dan mengalami distorsi akibat dari daya pikir yang masih lemah sehingga menetapkan hukum secara gradual atau bahkan memanipulasi untuk kepentingan hawa nafsu primordial, keadaan ini ternyata sangat mengancam eksistensi syari'ah sebagai agama samawi dan fungsi hukum sebagai kontrol sosial akan menjadi lumpuh karena masing-masing individu mengklaim sebagai pemegang hukum syar'i.⁶

B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 Tentang Gaji Pegawai Yang Proses Pengangkatannya Karena Risywah

Dalam membicarakan bahtsul masa'il ada hal sangat prinsip didalamnya, yaitu *istinbath* hukum. Yang secara istilah berarti mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari al-Qur'an dan Hadits (sunnah) melalui kerangka

⁵ Lihat *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.: U-596/MUI/X/1997 Pasal 2 (2)* dalam Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Departemen Agama, 2003, hlm. 4

⁶ Team FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid: Dekonstruksi dan Rekonstruksi Khasanah Islam*, Kediri: PP. Lirboyo, 2003, hlm. 13.

teori yang dipakai oleh ulama' ushul, sehingga term *istinbath* identik dengan *ijtihad*.⁷ Metode ini yang digunakan NU dalam mengeluarkan putusan.

Maksud metode *istinbath* hukum dalam hal ini adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum dalam bahtsul masa'il. Dan sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa istilah *istinbath* hukum tidak banyak dikenal bagi ulama NU tapi term ini lebih dikonosasikan pada *istikhrāj al-hukm min al-nushus* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur'an dan al-Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat dilakukan, tetapi istilah *istinbath* dilakukan dengan *mentathbiqkan* (mencocokkan) secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.

Setiap merumuskan permasalahan Bahtsul Masa'il tidak pernah lepas dari prosedur penjawaban masalah sebagaimana hasil keputusan Bahtsul Masa'il NU di Boyolali, sebab pada dasarnya prosedur penjawaban masalah yang diputuskan merupakan formulasi terhadap tradisi Bahtsul Masa'il yang berjalan selama ini, akan tetapi sejak keputusan ditetapkan perjalanan Bahtsul Masa'il di berbagai kesempatan sampai hari ini masih belum merealisasikan tuntutan-tuntutan sesuai dengan keputusan tersebut. Dalam arti yang lain, cara-cara yang ditempuh oleh kalangan Nahdliyyin dalam forum Bahtsul Masa'il masih mengesankan cara-cara yang sampai saat ini masih lama. Jawaban yang diberikan oleh forum masih terbatas pada

⁷ Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Daar al-Fikr., hlm. 79., lihat: Imam Yahya, *Akar Sejarah Bahtsul Masa'il*, dalam Imdadun Rahmat, *Op. Cit.*, hlm. 14.

pencarian teks-teks dari *al-Kutub al-Mu'tabarah* ('inda Nahdliyyin) atau mencari ibarat kitab tanpa upaya-upaya untuk menganalisa masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Meskipun dalam proses pembahasan kadang-kadang diperdebatkan juga berbagai hal yang berkaitan dengan persoalannya akan tetapi pada akhirnya akan bermuara pada rumusan yang ada dalam teks atau *ibarat* kitab.⁸

Dari uraian sebelumnya (bab III) tentang *istinbath* hukum di kalangan NU dapat dipahami bahwa prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukup oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajh*, maka dipakailah *qaul* atau *wajah* itu sebagaimana diterangkan dalam ibarat kitab
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab, dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajh*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk mengusahakan kompromi pendapat (*al-jam'u*) jika mengkompromikan pendapat itu tidak bisa dilaksanakan maka musyawirin mengambil satu *qaul* atau *wajh*.
3. Dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masa'il bi nazhaairiha* secara *jama'i* yaitu mengkaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang mirip dan telah ada ketetapan

⁸ Husain Muhammad, *Tradisi Istinbat Hukum NU: Sebuah Kritik*, dalam Imdadun Rahmat, *op. cit.*, hlm. 27.

hukumnya, walaupun ketetapan hukum itu hanya berdasarkan teks suatu kitab yang dianggap *mu'tabar*.

4. Dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajh* sama sekali dan tidak mungkin dilakuan *ilhaq*, maka harus dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhajy*, yakni menelusuri dan mengikuti metode *istinbath* hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).

Di tangan ulama NU, *istinbath* mengalami pengerutan dan pendangkalan makna. *Istinbath* tidak dimaknakan sebagai pengambilan hukum secara langsung dari sumber aslinya, al-Qur'an dan al-Sunnah, melainkan sebagai sekedar men-*tathbiq* (mencocokkan) kasus yang terjadi dengan referensi (*ma'khad*) tertentu saja. Metodologi ushul fiqih dan kaidah fiqhiyyah dalam bahtsul masa'il, digunakan hanya sebagai penguat (*mu'ayyid*) atas keputusan yang diambil, bukan sebagai *manahij al-istinbath* dari al-Qur'an dan al-Sunnah. *Istinbath* langsung dari sumber-sumber primer (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang cenderung kepada pengertian *ijtihad mutlak*, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai seorang mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam batas madzhab di samping praktis juga dapat dilakukan oleh semua

ulama NU yang telah memahami uraian-uraian kitab-kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku.⁹

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum pada umumnya. Hukum Islam merupakan hukum agama yang materi dasarnya berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dinamisasi hukum dalam hukum Islam nampak dengan dikenalnya prinsip ijtihad dalam hukum Islam. Hukum Islam mempunyai sisi yang statis dan disisi lain, merupakan sistem hukum yang cenderung dinamis memenuhi kebutuhan manusia dari satu masa ke masa yang lainnya dan dari satu budaya ke budaya yang lainnya.¹⁰

Ajaran ijtihad adalah menopang risalah Islam yang abadi. Ia menjadi bukti bagi manusia bahwa Islam memberikan pintu terbuka buat intelek manusia yang selalu mencari, bukan saja diperkenankan bahkan ijtihad itu diperintahkan.¹¹ Firman Allah SWT.:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: *Untuk tiap orang dari kamu, Kami telah ciptakan satu syari'ah dari satu jalan terbuka. (QS. Al Maidah: 48)*¹²

Dengan beberapa perubahan kecil, pengertian tentang ijtihad seperti yang tercantum dalam kamus-kamus teknik dan buku-buku tuntunan tentang metodologi hukum, pengertian ijtihad ialah “daya upaya seseorang untuk

⁹ Abd. Moqsith Ghazali, *Reorientasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i*, dalam Imdadun Rahmat, *op. cit.*, hlm. 114.

¹⁰ Muhammad Solek, *Pembaharuan Hukum Islam*, dalam Al-Ahkam, Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Vol. XIII, Eds. 11 Nop 2002, hlm. 1 – 2.

¹¹ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984, hlm. 107.

¹² DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Toha Putra, tt., hlm. 168

mendasarkan hukum (*'adillah*) menarik suatu pendapat mengenai suatu peraturan hukum.”¹³ Sejalan dengan arti itu, Fahrudin al-Razi mendefinisikan: “pengerahan segala kemampuan untuk memikirkan hal apa saja yang tidak mendatangkan celaan, perkataan apa saja yang mencakup seluruh bidang pemikiran dalam Islam.”¹⁴

Ada pernyataan menarik dari M. Ishom El-Saha, bahwa dalam menetapkan hukum NU terkesan selalu mendahulukan qaul yang terdapat dalam *al-Kutub al-Mu'tabarah*, dibandingkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Tak jarang karena metode inilah NU divonis sebagai Ormas Islam yang mempertahankan taqlid buta. Bahkan tidak kurang dalih yang menyebut bahwa NU sangatlah konservatif di dalam merumuskan suatu ketentuan hukum Islam.¹⁵

Sesungguhnya ada dua arus besar perkembangan epistemologi hukum Islam dilingkungan NU, yaitu *restriction of tradisionalist* (tradisional terbatas) yang dianut kelompok sepuh NU dan *sosial-historial approach* (konstekstual kritis) yang dikembangkan para kawula muda NU. Meskipun keduanya berbeda, tapi secara umum perbedaan itu justru mampu menampilkan NU sebagai Ormas Islam yang mengembangkan persoalan keislaman kontemporer secara dinamis.¹⁶

¹³ Aamir Muallim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997, hlm. 40.

¹⁴ Rokhmadi, *Ijtihad dan Taqlid Pada Masa Kemunduran Islam*, dalam Buletin Al-Ahkam, Fak. Syari'ah, Semarang: IAIN WS, hlm. 44.

¹⁵ M. Ishom El-Saha, *Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU*, dalam dalam Imdadun Rahmat, *op. cit.*, hlm. 147.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 152

Secara umum dapat dikemukakan ada tiga prosedur dalam bahtsul masa'il NU. *Pertama*, Taqirir Jama'i. Melalui cara ini permasalahan dicarikan jawabannya dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara taqirir ini, hanya menetapkan yang sudah ada. *Kedua*, *ilhaq*. Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah *qiyas* yang dipandang tidak patut dilakukan. Pada *ilhaq* yakni mempersamakan persoalan fiqih yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang ada. Sedang *qiyas*, persoalan yang belum terjawab tersebut dirujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadits guna mempersamakan oleh karena keduanya memiliki illat yang sama. *Ketiga*, Istinbath. Istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama NU.

Dengan menggunakan metode *taqirir jama'i* tersebut, semua permasalahan yang dicarikan jawaban hanya dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara *taqirir* dengan demikian hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pandangan yang diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qaul al-Faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik. *Qaul al-Ulama* yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final. Boleh jadi pandangan demikian juga berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri. Pada masa lampau ilmu dirumuskan sebagai sesuatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas, *ma' yu'raf wa yutqa*. Pada sisi lain upaya-upaya melakukan kritik terhadapnya seringkali dipandang telah menyalahi etika.

Seringkali dilontarkan pikiran bahwa kemampuan kita untuk mengkritisi tokoh tidak bisa menyamai sang tokoh baik dari sisi intelektual maupun moral. Pernyataan ini benar-benar telah memasung kreatifitas dan keberanian intelektual para pengikut NU.¹⁷

Akan tetapi, bagi ulama NU cara bermadzhab demikian merupakan konsep pilihan dari berbagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagi kalangan Nahdliyin konsep bermadzhab tetap merupakan konsep hukum Islam. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan hukum tentang gaji yang proses pengangkatannya karena *risywah* hanya dengan menukil/mengambil saja hukum yang sudah dirumuskan oleh para ulama madzhab. Dalam hal ini sedikitnya ada tiga alasan yang menjadi acuan bermadzhab dalam kehidupan keagamaan sampai saat ini, yaitu:¹⁸

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 43:



Artinya: *Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya.*¹⁹

¹⁷ Husain Muhammad, *op. cit.*, hlm. 28.

¹⁸ Khatib Sholeh, *Menyoal Efektivitas Bahtsul Masail*, dalam Imdadun Rahmat, *op. cit.*, hlm. 222.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 408.

Para ahli tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalil-dalilnya agar mengikuti orang lain yang mengetahui. Dan pada umumnya para ulama ushul menjadikan ayat ini sebagai pegangan utama dalam mengambil kesimpulan bahwa bagi orang awam hendaknya bertaqlid kepada orang alim yang mujtahid.

2. Bukti kesejarahan bahwa para sahabatpun tingkat keilmuannya berbeda dan ternyata tidak seluruh sahabat mempunyai keahlian untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan ahli hukum di kalangan mereka terbatas dan jauh lebih sedikit dibanding dengan orang awam. Di samping itu para mufti sahabat tersebut dalam menyampaikan fatwanya tidak selalu menyebut dalil yang dipakai.
3. Alasan Rasional

Abdullah Darraz sebagaimana dikutip oleh al-Buthi menyatakan:

“Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad apabila menghadapi masalah far’iyah maka ada dua kemungkinan yang akan dilakukan. Pertama, dia tidak melakukan apa-apa karena tidak mengerti hukumnya. Dan sikap demikian tidak lazim bahkan tidak boleh. Kedua, dia melakukan sesuatu dengan mencari dalil yang menetapkan hukum tersebut atau dengan taqlid”.

Dengan demikian kita bisa menarik asumsi bahwa kemungkinan sikap pertama sangat jarang terjadi (kecuali bagi orang yang apatis dan anarkis). Untuk sikap kedua terdapat dua alternatif. Alternatif pertama, menelusuri dan

mencari sendiri solusi hukum bagi setiap permasalahan yang dihadapi, sangat sulit dibayangkan bagi orang dimaksud (baca: awam) dan pasti akan menyita waktu yang dapat mengganggu segala aktifitas kesehariannya. Hal ini merupakan kesulitan yang tak terbayangkan dalam melaksanakan perintah agama. Dengan demikian alternatif yang paling mungkin dan paling rasional adalah mengikuti madzhab (*taqlid*).

Dalam rangka mengikuti madzhab sebagaimana tersebut di atas, juga mengingat bahwa sejak awal pendiriannya, NU merupakan organisasi yang bermotif dan berlandaskan keagamaan yang spesifik dengan haluan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.²⁰ Oleh karena itu segala sikap, perilaku dan karakter perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan prinsip ajaran agama Islam yang dianut. Dalam hal ini faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dalam terminologi atau pandangan NU (secara eksplisit) dapat dirumuskan sebagai pandangan yang berpegang teguh kepada tradisi pemikiran dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab) sebagai berikut:

- a. Dalam bidang hukum Islam, menganut ajaran-ajaran dari salah satu Imam madzhab empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) yang dalam praktek para kiai adalah penganut kuat madzhab Syafi'i.

²⁰ Ahlussunnah wal Jama'ah dapat diartikan yaitu orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Ke-moderatan Ahlussunnah wal Jama'ah tercermin pada metode pengambilan hukum (*istinbath*) yang tidak semata-mata menggunakan nash namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (*ar-ra'y*). Metode (*manhaj*) seperti inilah yang diimplementasikan oleh Imam madzhab empat serta generasi lapis berikutnya dalam menelurkan hukum-hukum pranata sosial (baca Fikih). Baca lebih lanjut dalam Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1998, hlm. 20.

- b. Dalam soal-soal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ani dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
- c. Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaid.²¹

Pemahaman terhadap formulasi tersebut di atas, terus dipertahankan hingga kini dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan NU dan penganutnya mampu membebaskan dirinya dari komunitas Islam modern dan komunitas-komunitas lalu yang tidak mengikuti pemahaman dan ajaran para Imam madzhab.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis cenderung sependapat dengan ulama NU yang pengambilan hukum dengan cara bermadzhab atau dengan mengambil/menukil hukum-hukum yang sudah ada dalam kitab-kitab Imam madzhab merupakan alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

²¹ Rozikin Damam, *Membidik NU; Dilema Percaturan Politik Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 53.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang ada di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa status gaji yang diterima oleh seorang pegawai yang proses pengangkatannya karena ada unsur *risywah* (suap) hukumnya terdapat 2 (dua) pendapat dari para *mu'tamirin*:
 - a. *Haram*, karena ada keterkaitan sebab dan akibat antara *risywah* (suap) dan gaji. Dan gaji yang diterima tidak termasuk *ujrah* (upah), tetapi *irzaq*, *ihsan*, atau *musamahah* (tunjangan/insentif), sehingga gaji yang diterima tidak terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan, tetapi terkait dengan pengangkatan yang prosesnya melalui suap. Adapun pengangkatannya dianggap tidak sah atau *batil*, sehingga gajinya juga tidak sah/batil.
 - b. *Halal*, karena tidak ada keterkaitan antara *risywah* (suap) dengan gaji, sebagaimana tidak adanya keterkaitan antara haramnya mencuri sajadah dan sahnya shalat di atas sajadah curian tersebut. Adapun pengangkatan untuk menjadi PNS itu dianggap sah.
2. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum tersebut, para ulama NU menggunakan metode *ilhaq al-masa'il bi nadza'iriha*, yaitu mempersamakan persoalan fiqih yang belum ditemukan jawabannya

dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Jadi melalui cara ini permasalahan yang dicarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang ada hubungannya dengan masalah ini, dan dalam hal ini penulis juga berpendapat bahwa cara demikian merupakan alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya masyarakat Indonesia sadar bahwa *risywah* (suap-menyuap) adalah haram, jadi hendaklah hal itu ditinggalkan agar tidak menjadi budaya tidak baik dalam kehidupan kita.
2. Pada dasarnya penyebab praktek *risywah* adalah dimulai dari individu yang integritas moralnya rusak, jadi hal ini bisa dilakukan secara bersama-sama dengan membentuk sistem yang kuat yang bisa meminimalisir praktek suap-menyuap dengan menutup semua celah yang bisa menuju pada praktek perbuatan tercela tersebut.

C. Penutup

Demikian sekelumit kajian tentang *ujrah* karena unsur *risywah*, dan ini merupakan sebagian kecil dari polemik-polemik yang menarik dari permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini penulis memanjatkan rasa syukur yang tiada terkira kehadiran Allah

Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekuatan dan pertolongan yang telah diberikan tanpa batasan ruang dan waktu, Yang tidak pernah lelah dan bosan membimbing, menjaga, dan melindungi hamba-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini memang merupakan keterbatasan dari penulis. Saran dan kritik *konstruktif* tetap penulis harapkan, dan semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Allahu A'lam bi al-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: PT. Citra Umbara, 2003.
- Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, terj. Mukhotob Hamzah dan Subakir Serozi, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ad-Dimyathi, Al-Sayyid Abi Bakr Sayyid Muhammad Syatha, *I'annah al-Thalibin*, Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halby wa Auladuh, tt.
- Al-Atsir, Ibn, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, Beirut: Al-Maktab al-Islamy, Juz X, 1983
- Al-Bantani, Abi Abd al-Mu'thy Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayah al-Zain*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif Li al-Thab' Wa al-Nashr, tt.
- Al-Ghazali, Imam, *Al-Haram wa al-Haram*, (terj.) Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet. I, 1995.
- Al-Khailani, Imam Muhammad bin Ismail, *Subbulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr. tt.
- Al-Manawi Muhammmad Abdurro'uf, *Faidhul Al-Qodir Syarah Jami'us Shoghir*, Jilid 5, Makkatul Mukarromah: tt.
- Al-Mandzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt.
- Al-Nabhani, Taqoyuddin, *An-Nidham Al-Istishadi Fil Islami*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, "Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam", Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-7, 2002.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin, *Al-Majmu' 'ala Syarh Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Nawawi, Al-Imam Abi Bakr Yahya bin Syaraf Ad-Dimasyqi, *Raudlah al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, (el. al.), ed: Wahid Ahmadi, Muhammad Badawi, Saptorini, Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Al-Ramli, Ibnu Syihabuddin, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Shan'any, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Al-Suyuti, Abdurrahman, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1996.
- Al-Syarbini, Muhammad Khotib, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Andi Riswadi, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Kabupaten Tegal*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.
- Burhanuddin, Abu Ishaq, *Al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, tt.
- Chairiman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Damam, Rozikin, *Membidik NU; Dilema Percaturan Politik Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Daman, Rozikin, *Membidik NU; Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Thoha Putra, tt.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994.
- Djumadi, SH. M. Hum., *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 6, 2006.
- Fadeli, Soeleiman, M. Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Fatah, Rohadi Abd., *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

- Fattah, Munawir Abdul, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Feillard, Andree, *Islam et Armée Dans L'indonésie Contemporaine*, Alih Bahasa Lesmana, NU vis-à-vis Negara, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasballah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Dar al-Fikr.
- <http://www.kamushukum.com/>
- <http://www.nu.or.id/>
- <http://www.suaramerdeka.com/>
- <http://www.tempointeraktif.com/>
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- LP. Ma'arif NU, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama*, edisi II, Semarang: LP. Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Manulang, Sendjun, H., *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001.
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 1992.
- Mas'adi, Ghufron, A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002.
- Mas'udi, Masdar, M., (et. al.), *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Cet. I, 2003.
- Muallim, Aamir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997.
- Naim, Moh. Masyhuri, (et. al.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU (TK GNPK PBNU), Cet. I, 2006.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- PBNU, *Hasil-hasil Munas dan Konbes NU*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 1998.
- PBNU, *Hasil-hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 27-30 Juli 2004*, Jakarta: Sekjen PBNU, tt.
- Rafi', Abu Fida' Abdur, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Rahmad, Syafi'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, Bandung: Penerbit Setia Pustaka Bandung, 2000.
- Rahmat, M. Imdadun, *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru, Cet. II, 1996.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Cet II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Terjemahan), Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. II, 1988.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siradj, Said Agil, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1998.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986,
- Team FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid: Dekonstruksi dan Rekonstruksi Khasanah Islam*, Kediri: PP. Lirboyo, 2003.
- Thoriq Sholikhul Karim, *Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus P.T. Karya Toha Putra Semarang)*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

Tim PW. LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Khalista, Cet. III, 2007.

Tim, *Al-Ahkam*, Semarang: Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, Vol. XIII, Eds. 11 Nop 2002.

Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004.

BIODATA

Nama Lengkap : Abdul Azis
Tempat tanggal lahir : Kendal, 11 Desember 1981
Nama Orang tua : Ayah : H. Subari A. Hanif
Ibu : Hj. Sofiyah
Alamat Lengkap : Desa Bulak Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Rowosari
Kabupaten Kendal

Kendal, 15 Mei 2008

Yang bersangkutan,

ABDUL AZIS